

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh

Dwi Kurniawati

NIM. C03219009



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Kurniawati
NIM : C03219009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Dwi Kurniawati
NIM. C03219009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Kurniawati
NIM. : C03219009
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana
Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum
Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Mojokerto)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dwi Kurniawati

NIM. : C03219009

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I.

NIP. 197303132009011004

Penguji II



Dr. Hi Muftikhatul Khoiroh M.Ag.

NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dehan,



Dr. Hi Muftikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Kurniawati
NIM : C03219009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : dwiikurnia06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana dan

Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2023

Penulis

(Dwi Kurniawati)

ABSTRAK

Narapidana perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan narapidana laki-laki, karena narapidana perempuan rentan akan terjadinya diskriminasi termasuk dalam menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dimana hal tersebut dapat terjadi karena faktor tempat yang mengalami *overcapacity*. Tercatat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto mengalami kondisi *overcapacity* dengan jumlah persentase yakni 300%. Hal tersebut menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pembinaan bagi narapidana perempuan. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah yakni bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif teori relatif? serta bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan dalam perspektif hukum pidana Islam?

Data penelitian ini dihimpun dengan jenis penelitian empiris (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung ke lapangan dengan pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pola pikir deduktif yakni mengelola data dan melaporkan apa saja yang telah terjadi dan diperoleh selama penelitian sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang konkrit mengenai persoalan yang dibahas. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori relatif dan hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto ada 2 (dua) yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian yang pelaksanaan pembinaannya telah sejalan dengan teori relatif atau teori tujuan karena pada dasarnya fungsi pemidanaan bukan bentuk pembalasan melainkan sebagai bentuk pencegahan dan pendidikan, namun pelaksanaan pembinaan tersebut kurang berjalan dengan optimal yang disebabkan oleh faktor kelebihan penghuni (*overcapacity*) dan tidak terbentuknya sebuah kurikulum dalam program pembinaan kepribadian kesadaran beragama. *Kedua*, pelaksanaan pembinaan dalam perspektif hukum pidana Islam disamakan dengan *uqūbah takzīr*, dan pelaksanaan pembinaan tersebut telah sejalan dengan teori pemidanaan Islam yaitu teori *zawājir* (pencegahan) dengan bentuk pembinaan yang melindungi prinsip dan tujuan pokok dalam hukum pidana Islam yakni *maqāṣid al-sharī'ah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, adapun saran penulis yaitu perlu adanya pembentukan kurikulum dalam pembinaan yang diberikan kepada narapidana perempuan terutama dalam pembinaan kepribadian kesadaran beragama. Selanjutnya perlu pembaharuan dalam menanggapi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan khususnya dalam menyediakan fasilitas ruang gerak yang lebih layak dengan harapan proses pelaksanaan pembinaan menjadi efektif dan optimal untuk mencapai tujuan dalam sistem Pemasyarakatan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 9 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Penelitian Terdahulu | 11 |
| G. Definisi Operasional..... | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 17 |
| I. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 24 |
| A. Narapidana Perempuan | 24 |
| 1. Pengertian narapidana perempuan..... | 24 |
| 2. Hak-hak narapidana perempuan | 27 |
| B. Pelaksanaan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan | 31 |
| 1. Pengertian sistem pemasyarakatan | 31 |

| | | |
|--|---|----|
| 2. | Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan..... | 37 |
| C. | Pembinaan dalam Perspektif Teori Relatif atau Tujuan | 45 |
| 1. | Pengertian teori relatif atau tujuan (<i>doel theorin</i>) | 45 |
| 2. | Tujuan pemidanaan dalam teori relatif atau tujuan | 47 |
| D. | Pembinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam | 48 |
| BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MOJOKERTO | | |
| A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto 57 | | |
| 1. | Profil lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto | 57 |
| 2. | Visi dan misi lembaga pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto | 58 |
| 3. | Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto | 59 |
| 4. | Slogan dan maskot..... | 60 |
| 5. | Jenis kejahatan/jenis pidana narapidana perempuan | 61 |
| 6. | Jenis pembinaan | 63 |
| B. Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto 64 | | |
| C. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto | | |
| BAB IV PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MOJOKERTO | | |
| A. Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Teori Relatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto..... | | |
| B. Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto | | |
| BAB V PENUTUP | | |
| A. Kesimpulan | | |
| B. Saran | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Jenis Kejahatan/Jenis Pidana Narapidana Perempuan | 62 |
|---|----|



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Mojokerto..... 59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan yang diusahakan untuk terpenuhi dan pada prosesnya tidak menutup kemungkinan dapat melakukan perbuatan buruk yang memicu terjadinya tindak pidana yang tentunya terdapat konsekuensi bagi pelaku yakni berupa pertanggungjawaban pidana dalam bentuk denda atau penjara.¹ Tindak pidana menjadi suatu gejala sosial yang hingga saat ini masih sering dijumpai di kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh pelaku tanpa mengenal latar belakang, status sosial maupun gender. Tindak pidana dapat disebut sebagai perbuatan kriminal atau kejahatan yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan menyimpang dari norma dan nilai sosial.² Pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan penyalahgunaan narkoba merupakan beberapa dari jenis tindak pidana dimana lazimnya yang menjadi pelaku adalah kaum laki-laki namun kenyataannya tidak sedikit dari kaum perempuan yang turut terlibat dan menjadi pelaku sehingga menimbulkan akibat hukum berupa menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengenai kejahatan maupun pelanggaran yakni masuk dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas, 2017), 17.

² Muh. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), 12.

merupakan sistem hukum yang berlaku pada Negara yang dimana didalamnya berisi mengenai aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang mana jika dilakukan akan mendapat sanksi atas perbuatannya tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dibagi menjadi dua macam yakni hukum pidana formil dan pidana materiil. Tujuan hukum akan berjalan dengan baik apabila terdapat suatu sanksi pidana dalam setiap akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan. Mengenai sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP yakni:

“Pidana terdiri atas pidana pokok: pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Dan pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim”.³

Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal dengan istilah Lapas berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana dengan pola pembinaan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan membekali narapidana saat telah selesai menjalani masa hukuman agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dengan kualitas diri yang lebih baik dari sebelumnya.⁴ Tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwasannya Pemasyarakatan merupakan subsistem dari peradilan pidana dalam penyelenggaraan penegakan hukum pada bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Pasal 10.

⁴ Budi Rizki Husin Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 125.

warga binaan dengan pola yang berbentuk pembinaan, pengayoman dan pembimbingan sesuai dengan asas sistem pemasyarakatan.⁵

Sahardjo menyatakan bahwa untuk memperlakukan narapidana harus disesuaikan dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku dengan tujuan untuk menjadikan terpidana menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya dan berguna bagi masyarakat bukan hanya dibina atas dasar perbuatan jahat yang telah dilakukannya.⁶ Dari pernyataan tujuan tersebut telah jelas bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebuah bentuk balas dendam dari negara, namun bentuk upaya untuk menjadikan terpidana menjadi seorang individu yang bermasyarakat dan berdaya guna yang mana hal tersebut diwujudkan dengan bentuk pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi melaksanakan pembinaan yang merupakan penerapan reformasi pidana serta proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana telah tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi:⁷

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁶ Budi Rizki Husin Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 126.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dua bentuk pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian memiliki tujuan dan definisi yang berbeda namun memiliki kedudukan dan kepentingan yang sama. Pembinaan kepribadian merupakan pola pembinaan yang berfokus pada arah mental dan watak sedangkan pembinaan kemandirian merupakan pola pembinaan yang berfokus pada pengembangan bakat serta keterampilan.⁸

Menurut hukum pidana Islam istilah pembedanaan dalam Bahasa arab disebut dengan kata *'uqūbah* yang bermakna suatu bentuk pembalasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.⁹ Tujuan pembedanaan dalam Islam, menurut Siti Jahroh merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.¹⁰ Selanjutnya, menurut Muh. Tahmid Nur bahwa tujuan pembedanaan dalam Islam adalah tidaklah hanya sebagai bentuk pembalasan semata, namun juga sebagai pencegahan dan perbaikan serta terdapat tujuan dalam hal pendidikan bagi masyarakat.¹¹ Pola pembinaan menjadi suatu upaya dalam mencapai tujuan pembedanaan yang telah dijelaskan tersebut.

⁸ Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 13 No 2 (2019): 123–38.

⁹ A. Rahman Ritonga, *Ensikplodi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1879.

¹⁰ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol 9 No 2 (2011): 2.

¹¹ Muh. Tahmid Nur, "Maslahat dalam hukum pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* Vol 1 No 2 (2012): 293.

Pola pembinaan kepribadian dan kemandirian diberikan kepada para narapidana tidak terkecuali narapidana perempuan. Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt, yang terlahir dengan memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki dimana hal tersebut mempengaruhi dalam pemberian pembinaan. Allah Swt, telah berfirman mengenai jaminan atas hak perempuan yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Baqarah: 228).¹²

Allah Swt, juga berfirman dalam QS. Al-Maidah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 8)¹³

Islam sangat menghormati perihal harkat dan martabat kaum perempuan tidak terkecuali bagi perempuan yang berstatus sebagai narapidana atau orang yang telah melakukan suatu tindak pidana karena dalam hukum Islam pembentukannya memiliki tujuan yakni mencapai

¹² Al - Qur'an, al-Baqarah: 228.

¹³ Ibid., al-Maidah: 8.

kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kemadharatan dengan memberikan perlindungan bagi setiap ummatnya yang disebut dengan istilah *maqāṣid al-sharīah* lima kebutuhan hidup manusia yang dijamin dilindungi yakni perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.¹⁴

Narapidana perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan narapidana laki-laki termasuk dalam pelaksanaan pembinaan. Narapidana perempuan rentan akan terjadinya diskriminasi gender, kekerasan seksual, dan penempatan di fasilitas pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka mengingat akan kehidupan setelah usai menjalani masa hukuman di Lapas, seorang narapidana perempuan memiliki stigma yang negatif dimasyarakat sedangkan ia juga dituntut oleh kebutuhan hidup yang harus dipenuhi maka akan sangat rentan bagi perempuan mengalami diskriminasi dari masyarakat maka diperlukan pola pembinaan yang benar dan maksimal yang diharapkan dapat menjadi bekal dan terciptanya potensi bagi narapidana perempuan yang dapat mengecilkan kemungkinan untuk mengulangi tindak pidana lagi.

Namun yang terjadi di lapangan dan realitas yang ada masih terdapat Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana belum maksimal dan seringkali terabaikan terutama bagi narapidana perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya perhatian oleh pihak yang bertanggung jawab, adanya kebijakan yang tidak

¹⁴ Rahman Syamsuddin and Muh Jamal Jamil, "Hak-Hak Narapidana Perempuan Ditinjau Dalam Hukum Islam," *Jurnal QadauNa*, Vol 3 (2021): 17.

mendukung, tidak dipisahkannya tempat narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki yang idealnya narapidana perempuan bertempat di lembaga pemasyarakatan perempuan, serta kondisi fasilitas kurang bahkan tidak memadai. Dimana faktor-faktor tersebut hampir seluruhnya disebabkan oleh kondisi kelebihan kapasitas daya tampung.¹⁵ Dilihat dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per September 2021 terakhir tercatat dari 33 Kantor Wilayah jumlah penghuni Lapas mencapai 271.007 orang dengan jumlah ideal kapasitas hanya untuk 134.834 orang yang artinya telah terjadi kelebihan kapasitas penghuni sebanyak 101%.¹⁶

Kelebihan kapasitas penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan dapat menimbulkan kendala dan menghambat dalam proses pembinaan narapidana karena Lembaga Pemasyarakatan memegang andil besar dalam memenuhi tujuan pemasyarakatan. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto yang tercatat per Desember 2022 dengan jumlah persentase sebesar 300% yang mana jumlah tersebut tergolong jumlah persentase yang tinggi.¹⁷ Kelebihan kapasitas yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas

¹⁵ Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.

¹⁶ Viva Budy Kusnandar, "Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas," *Kelebihan/Kekurangan Kapasitas Lapas di 33 Kanwil (12 Sep 2021)* (blog), 2021, Pukul 10.59 WIB, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>.

¹⁷ Satuan Kerja Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, "Overload 300% Lapas Mojokerto Pindahkan 20 Narapidana ke Lapas Lain," 2022, Pukul 11.29 WIB, <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/12626-overload-300-lapas-mojokerto-pindahkan-20-narapidana-ke-lapas-lain>.

IIB Mojokerto dengan rincian jumlah 1.042 WBP dari kapasitas sebanyak 344 WBP diantaranya terdapat 33 narapidana perempuan.¹⁸

Dengan melihat situasi seperti ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan berjudul, “Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum pidana Islam” (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto). Dalam penelitian ini, akan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan dengan melihat bagaimana proses bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang ditinjau dari aspek hukum pidana Islam serta teori pembedaan dalam hukum pidana.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat ditemukan beberapa identifikasi permasalahan guna memudahkan dalam memaparkan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana menjadi gejala sosial tanpa mengenal gender
2. Tujuan pembedaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam
3. Kedudukan dan hak perempuan dalam hukum pidana Islam

¹⁸ Misti Prihatini, “Beritajatim.Com,” *3 Narapidana Lapas Kelas IIB Mojokerto Terima Remisi Hari Raya Natal* (blog), 2022, Pukul 11.35 WIB, <https://beritajatim.com/peristiwa/3-narapidana-lapas-klas-iib-mojokerto-terima-remisi-hari-raya-natal/>.

4. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan dalam perspektif teori relatif
5. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan dalam perspektif hukum pidana Islam
6. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto
7. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan

Berdasarkan dari beberapa identifikasi masalah di atas, maka dapat diambil beberapa batasan masalah yang digunakan sebagai fokus penelitian.

Batasan masalah yang digunakan peneliti diantaranya:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif teori relatif.
2. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran beberapa identifikasi masalah dan batasan masalah yang diambil, dibutuhkan beberapa rumusan masalah untuk menjadi fokus penelitian guna menghindari pelebaran poin pembahasan ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif teori relatif?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif Hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari proses penulisan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan sebelumnya.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yakni:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif teori relatif.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diharapkan menjadi manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkhususnya

dalam ruang lingkup melaksanakan pola pembinaan terhadap narapidana perempuan dalam tinjauan Hukum Positif serta Hukum pidana Islam.

2. Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi jawaban dari permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitiannya dapat menjadi sebuah masukan untuk kalangan penegak hukum, akademik serta masyarakat umum dalam hal pelaksanaan pembinaan bagi narapidana perempuan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penjabaran secara singkat mengenai beberapa penelitian atau literatur terdahulu yang memiliki kesamaan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Kajian terdahulu diperlukan guna menjadi acuan dalam proses penelitian serta menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian lainnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis telah diperoleh beberapa literatur yang memiliki relevansi, diantaranya:

- 1) Lisanun Zakirah dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar) “(2022). Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana wanita. Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas mengenai proses pelaksanaan pembinaan dengan subyek nya narapidana wanita.

Namun perbedaan dengan peneliti ialah pembahasan skripsi ini hanya terbatas pada pembinaan kemandirian saja. Sedangkan penulis melakukan pembahasan mengenai dua pola pembinaan sekaligus yakni kepribadian dan kemandirian. Serta perbedaan terletak dimana pada penelitian tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mengalami kelebihan penghuni (*overcapacity*), sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*).¹⁹

- 2) Fidyastuti dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam.” (2016). Skripsi ini membahas mengenai proses pembinaan terhadap narapidana wanita. Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas mengenai pembinaan narapidana wanita dalam tinjauan Hukum Islam. Namun perbedaan dengan peneliti ialah pembahasan skripsi ini dengan lokasi penelitian di Lapas perempuan sedangkan penulis melakukan penelitiannya di Lapas umum yang dimana sudah jelas adanya perbedaan secara fasilitas dan lainnya. Letak perbedaan selanjutnya adalah dengan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dimana dalam penelitian

¹⁹ Lisanun Zakirah, “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar)” (Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022).

tersebut menggunakan teori hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dua teori yakni hukum pidana dan hukum pidana Islam.²⁰

3) Ifan Ismail Nurwidiatama dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Wanita Semarang” (2021). Skripsi ini membahas mengenai proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita. Persamaan sangat jelas yakni sama-sama membahas mengenai pembinaan narapidana wanita. Namun perbedaan dengan peneliti ialah pada skripsi ini hanya terbatas meninjau dalam hukum positif saja sedangkan peneliti penulis melakukan pembahasan dengan meninjau dari segi Hukum Positif dan segi Hukum pidana Islam serta terdapat perbedaan yakni dalam lokasi penelitian.²¹

4) Rani Hendriana dkk dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Bandung”. Jurnal ilmiah ini membahas mengenai proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi. Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai pembinaan terhadap

²⁰ Fidyastuti, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Masyarakat Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

²¹ Ifan Ismail Nurwidiatama, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di LAPAS Kelas IIA Wanita Semarang” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

narapidana perempuan. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan peneliti yakni yang pertama pada jurnal ini hanya fokus kepada narapidana perempuan tindak pidana korupsi saja sedangkan peneliti meninjau narapidana dengan beberapa tindak pidana. Perbedaan yang kedua yakni pada jurnal ini hanya melakukan pembahasan dengan meninjau dari hukum positif saja sedangkan peneliti melakukan pembahasan dengan meninjau dari segi Hukum pidana Islam dan Hukum Positifnya juga.²²

G. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memakai judul penelitian ini, diperlukan gambaran jelas mengenai penjelasan definisi judul sehingga mudah dipahami. Adapun judul Skripsi adalah Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum pidana Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto).

1. Pembinaan

Tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME. Intelektual, sikap, dan perilaku,

²² Rani Hendriana dkk., "Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di LAPAS Perempuan Kelas II A Bandung," *S.L.R* Vol 2 No 2.

professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.²³ Selanjutnya tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa Pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.²⁴ Dalam hal ini terkait pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana perempuan.

2. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah narapidana bermakna orang hukuman atau seorang yang menjalani masa hukuman atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.²⁵ Selanjutnya, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni pada Pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa Narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani masa pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasarakatan.²⁶ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah narapidana perempuan

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 15 Mei 2023 Pukul 2.35 WIB

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

atau seorang perempuan yang menjalani masa hukuman atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Teori relatif

Pemidanaan dalam teori relatif bahwasannya dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yakni melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori relatif, pidana tidak serta merta dijatuhkan karena bermaksud membuat jera bagi si pelaku melainkan lebih untuk membina agar ketika pelaku telah selesai menjalani masa pidananya, ia akan kembali ke lingkungan masyarakat dengan kualitas diri yang lebih bermanfaat.²⁷

4. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam penelitian ini ialah Hukum Islam yang membahas terkait tujuan pemidanaan dalam Islam dengan prinsip pemidanaan Islam. Tujuan dari Hukum pidana Islam terkait pemidanaan dalam Syariat Islam adalah pencegahan dan pembinaan guna mencapai tujuan hukum Islam yakni mencapai kemaslahatan ummat dan menghindari kemadharatan.

²⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), 12.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal. Berikut beberapa langkah dari metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah melalui penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan).²⁸ Dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan non-doktrinal atau sosio-legal yang lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai perwujudan dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran melalui data yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara narasumber dan dokumen yang ada. Namun, untuk memberikan penjelasan yang secara alamiah dan sesuai fakta yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

pula lembaga-lembaga serta proses yang dapat mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan masyarakat.

2. Sumber data

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sumber data merupakan subyek yang berasal dari mana data tersebut diperoleh²⁹. Terdapat beberapa jenis sumber data diantara lain:

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan teknik wawancara dengan beberapa Narasumber yang menjadi sumber data primer di antaranya:

- 1) Staff Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto
- 2) Petugas Keamanan Blok Wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto
- 3) Narapidana Perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian merupakan menjadi data penunjang bagi data primer. Data sekunder didapatkan dari beberapa peraturan, buku, jurnal, skripsi yang terkait dengan pembinaan narapidana diantara nya:

²⁹ Ismail nurdin Sri hartati, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 171.

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - 4) Buku yang mengkaji mengenai tujuan pemidanaan dalam Hukum Indonesia dan Hukum pidana Islam.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan sebagai bentuk dari pengumpulan data dimana dalam suatu penelitian harus ditentukan teknik pengumpulan data yang tepat sehingga akan memperoleh hasil data yang valid dan akurat.³⁰ Pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada subjek penelitian atau tempat penelitian dengan tujuan dapat melihat secara langsung mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Penggunaan observasi pada penelitian hukum empiris sangat penting untuk dilakukan.³¹

³⁰ Ibid., 172.

³¹ Ibid.

Pada penelitian ini observasi dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data melalui komunikasi verbal. Pada penelitian ini untuk dapat memperoleh data yang akurat maka penulis melakukan wawancara secara tatap muka dengan beberapa narapidana perempuan serta beberapa narasumber dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.³² Dari sini, penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan pada narasumber namun juga bias pertanyaan diluar daftar yang telah disusun namun masih terkait dengan tema yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah penulis telah menyiapkan alat berupa kamera maupun ponsel yang digunakan untuk merekam, memfoto dalam proses pencarian data guna memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya. Penulis melakukan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

d. Studi pustaka

Studi pustaka disini adalah penulis menelusuri berbagai dokumen, buku, jurnal maupun undang-undang terkait guna kelengkapan referensi dari penelitian ini.

³² Ibid.

4. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Teknik *editing* adalah proses pengecekan data dengan teliti dan berhati-hati guna meminimalisir kekeliruan pengambilan data dengan tujuan memperoleh kebenaran dalam menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.³³

b. *Organizing*

Organizing adalah teknik pengambilan data-data yang telah diperoleh dari hasil *editing* untuk digunakan dalam penyusunan kerangka yang telah dirancang sehingga terbentuk suatu rumusan sistematis.³⁴

c. *Analyzing*

Analyzing adalah suatu teknik analisa dari pengumpulan data yang telah disusun secara sistematis dari hasil wawancara dengan para narasumber dan bentuk data lain yang didapatkan di lapangan dengan menganalisa menggunakan tinjauan Hukum pidana Islam dan Hukum Positif.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mengelola data dan melaporkan apa saja yang telah terjadi dan diperoleh selama penelitian

³³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 125–26.

³⁴ Natigor Simatupang, *Metode Penelitian dalam Hukum* (Padang: PT Cut Mutiah, 2014), 59.

dengan cermat dan teliti serta memberikan sebuah interpretasi terhadap data tersebut ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan menggunakan kata-kata, sehingga dapat menggambarkan sebuah obyek penelitian saat dilakukannya penelitian ini. Analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan objek dan subjek yang diteliti secara luas.³⁵ Penulis disini menggunakan realitas yang ada di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan dan tujuan pemidanaan dalam Hukum pidana Islam dan Hukum Positif.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Pada suatu penelitian diperlukan adanya sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami alur pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang akan dijabarkan oleh penulis diantaranya:

Bab pertama berisi belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi paparan landasan teori yang menjadi dasar akan sebuah penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi konsep pemidanaan dalam Hukum pidana Islam dan Hukum Positif, Konsep

³⁵ Albi anggito Johan setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

³⁶ *Ibid.*, 10.

Pembinaan dalam Hukum pidana Islam dan Hukum Positif, Sistem Lembaga Pemasyarakatan.

Bab ketiga berisi paparan mengenai profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, yang meliputi letak geografis serta kondisinya, visi dan misi, jenis kegiatan narapidana, kondisi narapidana, mejabarkan data wawancara dari beberapa narapidana mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

Bab Keempat merupakan inti dari suatu penelitian, dalam bab ini akan memberikan hasil analisis penulis yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam perspektif teori relatif dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan dalam perspektif Hukum pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN

A. Narapidana Perempuan

1. Pengertian narapidana perempuan

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna orang hukuman, orang yang terhukum, orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan perbuatan pidana.¹ Dalam kamus induk istilah ilmiah narapidana merupakan orang hukuman atau orang buian.² Harsono menjelaskan bahwa narapidana merupakan seseorang yang dijatuhi vonis bersalah pada proses pengadilan dan harus menjalani masa hukuman. Wilson mengemukakan bahwa narapidana merupakan seorang manusia yang bermasalah dan dipisahkan dari masyarakat guna belajar mengenai cara bermasyarakat dengan baik dan benar. Selanjutnya, Soedjono Dirjosworo mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia biasa layaknya manusia lainnya namun dikarenakan telah melakukan pelanggaran norma hukum yang berlaku maka dipisahkan oleh hakim guna menjalani hukuman.³

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 26 Mei 2023

² Dahlan M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press, 2003), 53.

³ Zainul Akhyar Muhammad Najibuddin, Harpani Matnuh, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 4 (2014): 549.

Tertuang dalam hukum pidana pada peraturan yakni Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Narapidana adalah seorang terpidana yang menjalani masa pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (32), terpidana merupakan seorang yang sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵ Berdasarkan dari beberapa pernyataan sebelumnya dapat diketahui bahwa narapidana merupakan seorang terpidana berdasarkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang dimana hak kebebasan dan kemerdekaannya sebagian hilang untuk sementara.

Perempuan secara Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang manusia yang mempunyai kodrat dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁶ Subhan mengatakan bahwa kata perempuan berasal dari kata empu yang bermakna dihargai, sedangkan ilmuwan Plato mengatakan bahwa perempuan jika ditinjau dari segi spiritual dan kekuatan fisik maka mental perempuan posisinya lebih

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Perempuan*, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 4 Mei 2023

lemah daripada laki-laki namun hal tersebut lantas tidak menjadikan adanya perbedaan dalam segi bakatnya. Perempuan merupakan seorang manusia kategori jenis kelamin yang memiliki kodrat biologis meliputi menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.⁷ Perempuan disebut juga sebagai wanita merupakan manusia yang halus kulitnya, lunak sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk tubuh dan susunan tubuhnya dengan laki-laki.⁸

Jadi dapat dipahami bahwa narapidana perempuan merupakan seorang terpidana yang telah divonis bersalah oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap yang berjenis kelamin perempuan dimana kehilangan setengah dari kemerdekaannya dan hak kebebasannya yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atas bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukannya.

Istilah narapidana dalam konteks Hukum pidana Islam tidak dinyatakan secara jelas namun dinyatakan bahwa seorang pelaku kejahatan atau tindak pidana dinamakan sebagai *jārim*, lalu bagi yang dikenai perbuatan tersebut disebut sebagai *mujram alayhi*.⁹ Istilah *jārim* berasal dari kata *jārimah* yang secara bahasa berasal dari kata *jarama* yang bermakna perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, serta perbuatan salah. Pengertian *jārimah* tidaklah berbeda dengan pengertian tindak pidana dalam hukum pidana positif hanya saja dalam hukum pidana

⁷ Muhammad Najibuddin, Harpani Matnuh, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," 15.

⁸ Muhammad Thalib, *Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Press, 1999), 112.

⁹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum pidana Islam)* (Yogyakarta: FHUII, 1991), 2.

positif terkait kejahatan dan pelanggaran terdapat klasifikasinya dari segi berat dan ringannya hukuman sedangkan dalam Hukum pidana Islam semua perbuatan kejahatan disebut dengan *jārimah* mengingat sifat pidananya.

2. Hak-hak narapidana perempuan

J.B. Daliyo menyatakan bahwa hak merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum. Narapidana merupakan orang hukuman berdasarkan keputusan tetap dari pengadilan dan sedang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰ Walaupun narapidana merupakan orang hukuman dan menjalani pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan namun narapidana juga tetaplah seorang manusia yang mempunyai hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung oleh negara, pemerintah, hukum, serta oleh setiap manusia lainnya demi kehormatan harkat dan martabat sebagai manusia. Narapidana perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa dimana dalam pelaksanaan pembinaannya haruslah dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana laki-laki dikarenakan narapidana perempuan mempunyai perbedaan dengan narapidana laki-laki baik dari segi fisik maupun psikis.

¹⁰ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 32.

Terkait hak-hak narapidana telah tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di antaranya:¹¹

- a. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing
- b. Berhak mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani
- c. Berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan untuk mengembangkan potensi
- d. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta mendapatkan makanan yang layak sesuai akan kebutuhan gizi
- e. Berhak mendapatkan layanan informasi
- f. Berhak mendapatkan penyuluhan hukum serta bantuan hukum
- g. Berhak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
- h. Berhak mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak terlarang
- i. Berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi serta dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, serta segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan mental dan fisik
- j. Berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi dari hasil kerja
- k. Berhak mendapatkan pelayan sosial

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1. Berhak menerima dan menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak narapidana yang telah disebutkan diatas selanjutnya mengenai dalam pemenuhannya telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyatakan mengenai perlindungan terhadap narapida perempuan yakni:¹²

- 1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang sakit, hamil, dan menyusui berhak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan yang dianjurkan oleh dokter
- 2) Bagi narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu juga berhak mendapatkan makanan tambahan
- 3) Anak dari narapidana perempuan yang lahir atau dalam pengasuhan di dalam lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai anjuran dokter hingga anak tersebut berumur 2 tahun
- 4) Apabila anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun maka dikembalikan kepada pihak keluarga atas persetujuan ibunya serta dituangkan dalam suatu berita acara

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 5) Untuk kepentingan atas kesehatan anak, dapat ditentukan oleh Kepala lembaga pemasyarakatan mengenai makanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan serta kehormatan yang tinggi, baik dari segi hukum dan masyarakat. Dalam sejarah telah dinyatakan bahwa ajaran Islam telah mengangkat derajat perempuan menjadi setara dengan laki-laki dari segi hukum dapat dilihat dengan diberikannya hak dan kedudukan yang sama salah satunya dalam hal kewarisan.¹³ Telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' Ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An-Nisa': 32)¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal apa yang diusahakan. Dengan demikian hak akan perempuan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki.

¹³ Atiqah Hamid, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 13–14.

¹⁴ Al - Qur'an, an-Nisa': 32.

B. Pelaksanaan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian sistem pemasyarakatan

Suhardjo mengemukakan bahwa sejak tahun 1964 istilah rumah penjara mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan dimana sebelumnya rumah penjara diartikan sebagai tempat menghukum, pembalasan, dan memberikan penderitaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, namun telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mana diartikan sebagai tempat untuk membina, meresosialisasi, merehabilitasi bagi orang yang melakukan tindak pidana yang diharapkan setelah selesai menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali bermasyarakat di lingkungannya dengan kondisi yang lebih baik.¹⁵ Romli Atmasasmita menyatakan bahwa resosialisasi merupakan bentuk proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan serta masyarakat sehingga dapat mereadaptasi kembali norma dan nilai yang hidup di masyarakat.¹⁶

Pemasyarakatan merupakan nama yang mencakup semua pembinaan yang seluruhnya dibawah kepemimpinan Departemen Hukum dan HAM.¹⁷ Tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 38.

¹⁶ R. Achmad S. Soema Dipradja Romli Atmasasmita, (Bandung: Percetakan ekonomi, 1979), 19.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemasyarakatan*, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 5 Mei 2023 Pukul 3.32 WIB

sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.¹⁸ Pada ketentuan pemerintah mengenai sistem pemasyarakatan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1 tertanggal pada bulan Februari 1985 yang dimana isi daripada Surat Keputusan Direktorat tersebut yakni:

“Pemasyarakatan merupakan suatu proses, proses theurapeuntie yang dimana narapidana pada sewaktu-waktu masuk dalam lembaga pemasyarakatan yang berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu menjalani pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang tidak bersangkutan tersebut, sehingga narapidana dengan masyarakat disekelilingnya adalah suatu ketentuan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan)”.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi sistem pemasyarakan yang dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tempat dan tatanan mengenai proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu guna meningkatkan kualitas sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta tidak mengulangi perbuatan pidananya kembali.

Mengenai tujuan dari sistem pemasyarakatan telah dirumuskan oleh Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman pada masa tahun 1960 dalam

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁹ Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, February 8, 1985.

Konferensi Nasional Kependidikan di Grand Hotel Lembang pada 27 April 1964 yakni sebagai berikut:

1. Warga Negara yang tersesat harus diberikan pengayoman dengan diberikan bekal hidup menjadi warga negara yang baik dan berguna berdasarkan Pancasila. Bekal hidup berupa mental, fisik, keahlian, dan keterampilan sehingga dapat menjadi motivasi untuk memiliki kemampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa;
2. Dijatuhkannya pidana bukan menjadi bentuk pembalasan dari negara. Narapidana tidak boleh menerima perilaku penyiksaan fisik maupun mental karena satu-satunya penderitaan yang diterima adalah hilangnya hak kemerdekaan bergerak;
3. Tujuan dari pembinaan yang diberikan adalah untuk menyadarkan bahwa perbuatan pidana yang pernah dilakukan merupakan hal yang salah serta mengajarkan dan menanamkan nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.²⁰

Tujuan dari sistem pemasyarakatan dalam regulasi perundang-undangan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a) Memberikan hak tahanan dan Anak
- b) Guna meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian bagi Warga Binaan agar menyadari akan kesalahan dan mau memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh kehidupan di lingkungan masyarakat dengan hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan
- c) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bentuk pengulangan tindak pidana.²¹

Berdasarkan bunyi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjelaskan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah menjadikan warga binaan menjadi

²⁰ C.Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 199.

²¹ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

warga negara dan pribadi yang mempunyai kualitas diri lebih baik, bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali kedalam lingkungan masyarakat dan bermanfaat.

Sahardjo dalam penyampaian pidatonya telah mengemukakan mengenai konsepsi pemasyarakatan yang dikenal dengan istilah “Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan” yang pokok isinya di antaranya:

1. Orang yang tersesat wajib diberikan pengayoman dengan diberikannya bekal hidup sebagai warga yang baik serta berguna bagi masyarakat;
2. Penjatuhan pidana tidak menjadi suatu bentuk pembalasan dari negara;
3. Rasa taubat tidak bisa dicapai dengan cara penyiksaan melainkan dengan cara bimbingan;
4. Negara tidak berhak menjadikan narapidana menjadi pribadi yang lebih buruk daripada sebelum masuk lembaga pemasyarakatan;
5. Selama narapidana dibatasi akan hak kemerdekaannya namun tetap harus dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat hanya untuk mengisi kekosongan waktu atau hanya untuk kepentingan lembaga atau negara, melainkan diberikan dengan tujuan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan asas Pancasila;
8. Setiap individu merupakan manusia yang wajib saling menghormati dengan sesama walaupun ia telah tersesat ;
9. Hilangnya hak kemerdekaan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan;
10. Salah satu bentuk hambatan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu sarana fisik bangunan lembaga.²²

²² Suko Rahardjanto, *Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas*, (Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 12–13.

Sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya menganut pengayoman dan pembinaan terhadap warga binaan memiliki prinsip-prinsip dasar yang disepakati yakni sebagai berikut:

- a) Memberikan pengayoman terhadap warga binaan dengan tujuan ketika sudah kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan berguna
- b) Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar warga binaan bertaubat dan bertakwa
- c) Penjatuhan pidana bukan bentuk dari balas dendam
- d) Negara tidak diperkenankan membuat warga binaan menjadi lebih buruk dan lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana
- e) Selama menjalani pembinaan dan kehilangan hak kemerdekaan, warga binaan tidak dijauhkan dan dikesampingkan dari pergaulan serta kegiatan masyarakat
- f) Pekerjaan yang diberikan tidak hanya untuk mengisi keluasaan waktu
- g) Perawatan, pembinaan, pendidikan dan pembimbingan yang diberikan kepada warga binaan harus sesuai dengan Pancasila
- h) Sebagai manusia yang tersesat, warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi
- i) Hilangnya kemerdekaan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan dalam penjatuhan pidana yang berarti tidak diperkenankan adanya penderitaan tambahan seperti penyiksaan secara fisik dan psikis

- j) Penyediaan sarana guna mendukung fungsi preventif, kuratif, edukatif, dan rehabilitatif.²³

Demi terwujudnya prinsip-prinsip tersebut peran dari petugas masyarakatan menjadi salah satu faktor penting sehingga petugas diarahkan dan dituntun secara maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Pembinaan sebagai dasar pelaksanaan sistem masyarakatan yakni berdasarkan asas masyarakatan dimana asas- asas tersebut telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan, di antaranya:

- a) Pengayoman
- b) Nondiskriminasi
- c) Kemanusiaan
- d) Gotong royong
- e) Kemandirian
- f) Proporsionalitas
- g) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h) Profesionalitas.²⁴

Dengan adanya asas-asas masyarakatan ini telah menjamin akan warga binaan untuk tidak diasingkan dari kegiatan masyarakat. Serta dengan berdasarkan hal tersebut diatas maka pelaksanaan pembinaan narapidana tidak terkecuali narapidana perempuan harus didasari oleh sistem masyarakatan dengan tujuan agar warga binaan masyarakatan dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi

²³ Ditjen Masyarakatan, *Bunga Rampai Masyarakatan* (Jakarta: Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, 2002), 45.

²⁴ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan*.

perbuatan tindak pidana lagi dan dapat hidup bermasyarakat dengan aktif sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

2. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan

A. Pengertian pembinaan

Makna pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses, cara, perbuatan pembaharuan, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil yang lebih baik.²⁵ Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina yang bermakna suatu proses, pembaharuan, usaha, serta tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan memberikan hasil yang lebih baik. S. Hidayat mengatakan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan secara terencana, teratur dan terarah dengan rasa kesadaran guna meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁶

Dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan setiap individu kepas tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pembinaan*, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 26 Mei 2023

²⁶ S. Hidayat, *Pembinaan Generasi Muda* (Surabaya: Studi Group, 1978), 72.

Didik Pemasarakatan.²⁷ Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menyatakan bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.²⁸ Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik dijelaskan bahwasannya pembinaan terhadap narapidana perempuan merupakan suatu kegiatan atau usaha, suatu tatanan yang teratur dan tersusun sebagai bentuk pembaharuan yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dari segi ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani agar dapat bermanfaat ketika sudah kembali ke masyarakat.

B. Proses pembinaan

Instrumen peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.01 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Dari beberapa peraturan tersebut lebih luas mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana namun ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus hanya ada di beberapa pasal saja.

Sebagaimana telah tercantum dalam pada Pasal BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: Pembinaan merupakan suatu upaya kegiatan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani selama narapidana mengikuti proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁹ Kendati demikian pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana oleh lembaga pemasyarakatan diberikan berdasarkan beberapa tahap, meliputi:

1. Tahap pertama

Tahap orientasi atau pengenalan. Pada tahap ini dimulai sejak memperoleh status sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan, penelitian, dan pengenalan lingkungan bertujuan menentukan

²⁹ Ibid.

rencana program pembinaan bagi narapidana selanjutnya. Tahap ini disebut tahap pengawasan maksimal (*maximum security*). Pada tahap ini dilakukan pembinaan kepribadian.³⁰

2. Tahap lanjutan pertama

Tahap ini dimulai sejak narapidana telah menjalani selama sepertiga masa pidana sampai dengan setengah masa pidana dengan atas rekomendasi tinjauan dari Dewan Pembina Pemasarakatan bahwa telah adanya kemajuan meliputi menunjukkan bentuk insyaf dari dirinya, perbaikan perilaku, sikap disiplin erta patuh akan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasarakat maka narapidana akan diberikan kebebasan lebih dengan diberikannya tingkat pengawasan *medium security*.³¹

3. Tahap lanjutan kedua/ tahap asimilasi

Tahap ini dimulai sejak narapidana telah menjalani setengah masa pidana sampai dengan dua pertiga masa pidana. Tahap ini disebut dengan tahap asimilasi yang dimana narapidana dapat melakukan kegiatan dengan masyarakat luar di Lembaga Pemasarakatan atas rekomendasi dari Dewan Pembina Pemasarakatan dengan catatan telah tercapainya cukup kemajuan yang signifikan baik dari segi mental dan fisik serta dari segi

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

keterampilan yang hal-hal tersebut telah dijalani pada tahap pertama dan tahap lanjutan pertama.³²

4. Tahap akhir/ tahap integrasi

Tahap ini dimulai sejak narapidana telah menjalani pidana selama dua pertiga masa pidana dengan catatan atas rekomendasi dari Dewan Pembina Pemasarakatan bahwa narapidana tersebut telah siap untuk diterjunkan kembali ke masyarakat dengan diusulkannya Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat.³³

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana menjelaskan mengenai program yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap warga binaan pemsarakatan yakni dengan dua jenis pembinaan meliputi:

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Pada pembinaan kesadaran beragama bertujuan guna meneguhkan iman bagi narapidana dengan cara memberikan bimbingan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing serta diberikannya pengertian atas perbuatan salah

³² Ibid.

³³ R. Achmad S. Soema Dipradja Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1979), 23–24.

yang telah mereka perbuat dimana telah dilarang dalam agama. Bentuk dari kegiatan pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan tausiyah agama, sentuhan rohani, pembelajaran mengenai ibadah sesuai agama masing-masing.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pada pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bertujuan guna memberikan pemahaman dan kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Bentuk dari pembinaan ini dengan diikutsertakan dan dilibatkan dalam setiap upacara memperingati hari kemerdekaan serta hari ulang tahun pemasyaraakatan, serta dalam memperingati hari besar nasional.

c. Pembinaan kemampuan intelektual atau kecerdasan

Pada pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta kemampnan berfikir bagi warga binaan. Bentuk dari pembinaan ini dengan disediakanya fasilitas pendidikan formal maupun non formal.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pada pembinaan ini bertujuan untuk mencapai dan memberikan kesadaran hukum yang baik bagi warga binaan sehingga dapat sadar dan memahamii akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pada pembinaan ini dilakukan dengan cara membaurkan warga binaan dengan masyarakat luar melewati proses asimilasi. Pembinaan ini merupakan bentuk akhir dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁴

2) Pembinaan kemandirian meliputi:

- a. Keterampilan sebagai pendukung usaha mandiri seperti kerajinan tangan, industri kebutuhan rumah tangga, reparasi mesin, serta alat elektronik.
- b. Keterampilan sebagai pendukung industri kecil seperti pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan potensi dari diri masing-masing seperti memiliki potensi di bidang seni musik, seni tari.
- d. Keterampilan sebagai pendukung usaha industri pertanian dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tinggi seperti industri kulit, industri tekstil dan lain sebagainya.³⁵

C. Tujuan pembinaan

Perkembangan mengenai sistem pemasyarakatan menjadikan adanya perkembangan nilai serta hakekat dalam pembinaan terhadap narapidana sangat keterkaitan dengan tujuan

³⁴ Andi Wijaya Rivai, *Buku Pintar Pemasyarakatan* (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014), 32.

³⁵ Ibid.

dari pemidanaan. Pembinaan pada perkembangan saat ini dilaksanakan berdasarkan nilai dan esensi yang berlaku di masyarakat. Tujuan dari pembinaan tidak hanya semata sebagai bentuk pembalasan agar pelaku merasa jera namun lebih ke membina pelaku dengan disediakannya berbagai kegiatan yang positif sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik dari segi kualitasnya.³⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 belum diatur mengenai pelayanan tahanan serta mekanisme bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan, belum adanya aturan mengenai pelaksanaan pengamanan dan perawatan kesehatan bagi narapidana, belum adanya aturan mengenai perlindungan bagi petugas lembaga pemasyarakatan pada saat menjalankan tugasnya serta tanggung jawabnya, belum adanya aturan terkait penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.³⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun

³⁶ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), 13.

³⁷ Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, *Hak Dan Kewajiban Tahanan Dan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*, 2022, <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>. Di akses pada 31 Mei 2023.

1995 tentang Pemasyarakatan memberikan penegasan terkait aturan dalam hak dan kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Penegasan terkait aturan mengenai penyelenggaraan serta pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Penegasan terkait aturan mengenai dukungan kegiatan intelijen penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan. Penegasan terkait aturan kode etik, kode perilaku, jaminan perlindungan hak, perlindungan keamanan, serta bantuan hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tupoksinya.

C. Pembinaan dalam Perspektif Teori Relatif atau Tujuan

1. Pengertian teori relatif atau tujuan (*doel theorie*)

Pemidanaan dalam kajian hukum pidana merupakan tahap dari penjatuhan hukuman serta penetapan sanksi berdasarkan putusan hakim. Istilah “pidana” memiliki makna hukuman, selanjutnya istilah “hukuman” dapat bermakna sebagai pemidanaan.³⁸ Andi Hamzah mengemukakan bahwa hukuman merupakan suatu sanksi yang bersifat menimbulkan penderitaan atau nestapa dengan sengaja ditimpakan terhadap seseorang.³⁹ Teori pemidanaan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dimana kejahatan

³⁸ Masruhin Ruba’I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia* (Malang: IKIP Malang, 1994), 5.

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), 1.

sendiri juga semakin berkembang dalam kehidupan. Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pemidanaan, salah satu diantaranya yakni teori relatif atau tujuan juga disebut sebagai teori utilitarian yang dimana teori ini lahir sebagai reaksi dari teori absolut atau pembalasan.⁴⁰

Teori relatif atau tujuan menjelaskan bahwasannya pemidanaan sebagai alat yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat guna mencapai ketentraman dan kesejahteraan. Tidaklah sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku melainkan lebih ditekankan terhadap tujuannya yaitu mencegah individu lain melakukan kejahatan, menjadikan pelaku memperbaiki sikap serta mentalnya melalui proses pembinaan.⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwasannya dalam teori relatif suatu pemidanaan bukan sebagai bentuk dari pembalasan bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan kejahatan melainkan sebagai tujuan agar orang lain tidak melakukan perbuatan kejahatan.⁴² Teori relatif menegaskan bahwasannya suatu pemidanaan merupakan sarana pencegahan secara khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi pencegahan secara umum bagi masyarakat umum guna menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan kejahatan yang hal

⁴⁰ Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, 15.

⁴¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 153.

⁴² Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 70.

tersebut berdasarkan dalam teori relatif dikenal dengan tiga tujuan utama yakni *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*.⁴³

2. Tujuan pemidanaan dalam teori relatif atau tujuan

Teori relatif atau tujuan memberikan penjelasan bahwasannya tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana pencegahan secara khusus dan umum, diantaranya:

- a) *Prevensi khusus* merupakan pemidanaan yang bertujuan untuk mendidik pelaku tindak pidana baik secara fisik maupun mental sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik ketika telah selesai menjalani hukuman.
- b) *Prevensi Umum* merupakan pemidanaan yang bertujuan memberikan efek takut kepada orang lain sehingga diharapkan tidak terjadinya tindak pidana baik bagi masyarakat maupun pelaku.⁴⁴

Berdasarkan dua tujuan dijatuhkannya sanksi dalam pemidanaan maka dapat dipahami bahwasannya teori relatif memiliki keterkaitan dengan tujuan dari pelaksanaan pembinaan dalam sistem masyarakat di Lembaga Masyarakat dimana seorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana bukanlah untuk diberikan suatu bentuk pembalasan melainkan diberikan proses pembinaan dan pendidikan dengan tujuan apabila telah selesai menjalani masa pidana tidak akan mengulangi perbuatan pidana

⁴³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11.

⁴⁴ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," 71.

kembali dan dapat kembali hidup di lingkungan masyarakat dengan memiliki kulit diri yang lebih baik dan memiliki daya guna yang diperoleh pada saat menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Pembinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Lembaga Pemasyarakatan atau tempat penghukuman dalam kajian Hukum pidana Islam tidak secara jelas dijelaskan namun dilekatkan dan disamakan dengan takzir. Dalam Syariat Islam disebutkan bahwasannya tujuan dari penjatuhan hukuman (*'uqūbah*) adalah sebagai pembinaan, pencegahan serta pendidikan. Tujuan dari Hukum pidana Islam tidaklah lepas dari Syariat Islam karena Hukum pidana Islam merupakan bagian dari Syariat Islam. Syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum perihal pidana memiliki tujuan umum yakni memberikan maslahat terhadap umat manusia serta menghindarkan dari bentuk kemafsadhatan bagi umat manusia.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan bahwasannya tujuan pemidanaan dalam Syariat Islam adalah sebagai bentuk pencegahan, pengajaran, serta pendidikan. Dalam Hukum Islam terdapat perkembangan pemikiran baru mengenai orientasi hukum pidana Islam atau *jināyat*. Pada awalnya pemidanaan dalam Hukum pidana Islam dianggap sebagai bentuk pembalasan serta penebusan bagi pelaku yang disebut sebagai teori *jawabir* (penebusan dosa) kemudian berkembang menjadi bahwasannya tujuan

⁴⁵ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 52.

pemidanaan dalam Hukum pidana Islam adalah sebagai bentuk pencegahan dengan cara menimbulkan rasa takut bagi masyarakat atau orang lain supaya tidak ada keberanian melakukan perbuatan pidana hal ini disebut dengan teori *zawājir* (pencegahan).⁴⁶

Hukum pidana Islam dalam kajiannya memberikan hukuman yang diancamkan kepada pelaku kejahatan terkesan kejam dan bengis seperti halnya dalam ancaman hukuman pelaku pencurian dengan hukum potong tangan yang dikategorikan sebagai hukuman hudud. Tentu hal tersebut terlihat sangat mengerikan, namun terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan hukuman tersebut. Ketentuan dalam kisas menyatakan bahwa meskipun korban berhak menuntut pembalasan, namun apabila korban bersedia memberikan maaf maka hal tersebut diperbolehkan dengan tujuan untuk pencegahan bagi orang lain dan pelaku sendiri. Telah dijelaskan dalam firman Allah Swt, dalam QS Al-Baqarah Ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”. (Q.S Al-Baqarah: 178)⁴⁷

⁴⁶ Ibid., 95.

⁴⁷ Al - Qur'an, al - Baqarah: 178.

Pada ayat tersebut tersirat makna bahwa pelaku kejahatan pencurian tidak langsung serta merta dijatuhi hukuman potong tangan atau had, namun haruslah memenuhi persyaratan pelaksanaan had. Seperti contoh, alasan seseorang yang melakukan kejahatan pencurian yang disebabkan kelaparan maka dibutuhkan peran ulul amri dalam kebijakan menentukan hukumannya. Hal tersebutlah yang menjadi suatu upaya preventif atau pencegahan. Demikian teori *zawājir* berperan.

Pada penerapan teori *jawābir* menyatakan bahwa hukuman bagi seorang pencuri adalah dengan potong tangan serta qishas bagi pembunuh dan pelaku pencideraan anggota tubuh yang kesemua hukuman tersebut diterapkan berdasarkan bunyi nash. Selanjutnya pada penerapan teori *zawājir*, menyatakan bahwa hukuman bertujuan untuk dilakukannya pembinaan bagi pelaku dan hukumannya dapat diganti dengan hukuman yang lain seperti hukuman penjara atau diat dengan catatan tetap memberikan rasa takut dan pencegahan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Demikian dapat dipahami bahwasannya dalam penerapannya teori *jawābir* bersifat memaksa sedangkan teori *zawājir* bersifat pencegahan.

Berbicara mengenai Hukum pidana Islam, masyarakat beranggapan bahwasannya penerapan hukuman dalam Hukum pidana Islam bertujuan hanya sebagai bentuk pembalasan (*retribution justice*) dikarenakan yang dilihat hanya pada hukuman kisas. Namun tujuan dalam pemidanaan dalam

Hukum pidana Islam tidak semata sebagai bentuk pembalasan melainkan memiliki tujuan, meliputi:⁴⁸

- 1) Memberikan efek jera bagi pelaku yang dalam hukum pidana dikenal dengan prevensi khusus, dalam Hukum pidana Islam dikenal dengan hukuman had.
- 2) Memberikan efek pencegahan secara umum yang dalam hukum pidana dikenal dengan prevensi umum, dalam Hukum pidana Islam dikenal dengan hukuman hudud.
- 3) Menegakkan keadilan yang dalam Hukum pidana Islam lebih tampak terhadap hukuman kisas atau diat.
- 4) Memberikan perbaikan terhadap pelaku yang dalam Hukum pidana Islam tampak kepada hukuman takzir.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwasannya teori zawājir fokus terhadap upaya pencegahan dengan bentuk pembinaan kepada pelaku tindak pidana bukan untuk memberikan balasan kepadanya.⁴⁹

Hukum pidana Islam memperhatikan serta memberikan hak-hak bagi narapidana perempuan sebagaimana berdasarkan sumber dan tujuan daripada Syariat Islam itu sendiri yakni mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan bagi umat manusia yang dikenal dengan istilah *maqāsid al-sharī'ah*. Pendapat Imam al-Shāṭibī berdasarkan kutipan dalam buku Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution

⁴⁸ Munajat, *Dekontruksi Hukum pidana Islam*, 75.

⁴⁹ Ibid.

beliau mengemukakan bahwasannya tujuan dari hukum Islam merupakan konsep masalah yang sebagaimana terkandung dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang mengandung makna bahwa tujuan hukum hanyalah untuk kebaikan serta kesejahteraan umat manusia, maka demikian terdapat lima unsur pokok yang wajib dipelihara dan terpenuhi yaitu meliputi agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁵⁰ Maka dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang dilakukan lembaga pemyarakatan harus memenuhi hak narapidana dalam lima unsur pokok wajib tujuan hukum Islam yaitu:

a) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Semua ajaran yang terdapat didalam agama memiliki keterkaitan dengan akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang diSyariatkan terhadap umat manusia yang telah terhimpun dalam rukun Islam dan rukun iman.

Ketika setiap manusia telah menjalankan ketentuan dalam rukun Islam dan rukun iman maka telah dianggap menjalankan kehendak Syariat dalam hal memelihara agama.⁵¹ Dalam ajaran agama Islam sangat memperhatikan dan menjaga akan hak dan kebebasan dalam memilih keyakinan, hal ini bermaksud bahwasannya Islam tidak ada yang

⁵⁰ Muhammad Syukron Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2014), 47.

⁵¹ Abdul Helim, *Maqhasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27.

namanya paksaan dalam keyakinannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 256)⁵²

b) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Secara umum makna *hifz al-nafs* adalah keselamatan jiwa, anggota tubuh, dan terjaminnya akan kehormatan manusia. Dalam ajaran Islam selalu memberikan pemahaman bahwa harus saling menyayangi terhadap sesama begitupun juga diberikan jaminan akan keselamatan untuk hak hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, pada QS. Al-Furqan Ayat 68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa”. (Q.S Al-Furqan: 68)⁵³

Makna yang tersirat dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya orang-orang tidak menyekutukan Allah Swt, dengan menyembah benda lain serta tidak membunuh orang lain dapat dikatakan haram oleh Allah

⁵² Al – Qur’an, al – Baqarah: 256.

⁵³ Ibid., al – Furqan: 68.

kecuali disertai alasan yang benar, dan tidak melakukan perbuatan zina jika melakukan hal tersebut maka akan diberikan hukuman yang berat.

c) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-'aql*)

Akal adalah suatu anugerah paling utama yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia. Akal dalam jiwa manusia menjadi anggota tubuh yang bersifat vital karena akal merupakan alat daya pikir yang digunakan dalam hidup. Dengan menggunakan akal, manusia dapat membedakan hal baik dan hal buruk. Akal dalam jiwa manusia juga merupakan anggota gerak yang mampu melakukan mengendalikan untuk melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lainnya. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap akal bagi manusia seperti halnya kewajiban untuk menuntut ilmu pengetahuan karena orang yang memiliki ilmu merupakan orang yang memiliki derajat di mata Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam QS Ali Imran Ayat 190-191 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka”. (Q.S Ali Imran: 190-191).⁵⁴

⁵⁴ Ibid., al – Imran: 191.

Makna yang tersirat dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya orang yang berakal merupakan orang yang senantiasa mengingat tuhaninya serta yang bertafakkur atau memikirkan ciptaan tuhaninya.

d) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Islam menjamin akan kehormatan manusia dengan cara dipeliharanya keturunan dari mereka dengan tujuan guna meneruskan generasi kedepannya. Oleh sebab itu, memelihara keturunan dianggap sebagai hal yang penting bagi setiap orang. Salah satu bentuk akan hak memelihara keturunan adalah dengan menjaga kehormatan atas dirinya, menjaga kesehatan alat reproduksi yang dimana hal tersebut menjadi perantara penentu lahirnya generasi baru yang sehat dan baik.

e) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*)

Sejatinya segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan yang semuanya akan kembali kepada Allah Swt. Harta juga menjadi sebuah titipan kepada manusia yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Menjaga harta di dunia memiliki kedudukan penting, seperti contoh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diperlukan uang sebagai alat transaksi. Begitupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya diperlukan uang. Narapidana dalam proses pembinaannya dalam bentuk kemandirian menghasilkan uang yang nantinya akan

masuk ke dalam bentuk premi dan diberikan kepada narapidana tersebut ketika telah selesai menjalani masa pidananya.⁵⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁵ Helim, *Maqhasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, 29.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM di LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

1. Profil lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto pada awalnya merupakan bangunan peninggalan pada masa Kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1918 yang dimana sebelumnya dikenal sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Mojokerto yang kemudian pada tahun 2005 dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.¹

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Mojokerto merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) dibawah naungan wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM RI Provinsi Jawa Timur. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto memiliki tugas pokok serta fungsi pemasyarakatan terhadap Narapidana dan Anak Didik serta pelayanan Tahanan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto berlokasi di Jl. Taman Siswa No. 10, Dsn. Mergelo, Desa Purwotengah, Kec. Magersari, Kota.

¹ Tata Usaha, *Data Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto*, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, 24 Mei 2023). 1

Mojokerto, Jawa Timur. Kondisi Geografis yakni memiliki luas tanah 7.372 m² dengan luas bangunan 2.545 m² luas tanah sarana 4.827 m² yang terdiri dari 5 blok meliputi blok tahanan, blok narapidana, blok wanita, blok anak-anak, dan blok tipikor.

2. Visi dan misi lembaga pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Pembinaan terhadap narapidana, berikut visi dan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto:²

a. Visi :

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhluq Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi :


Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan,

² Ibid., 2.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan/para pihak yang berperkara pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Mojokerto



(Sumber: Data Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto)

Bagan di atas menjelaskan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, dari yang tertinggi yakni Kepala Lapas Kelas II B Mojokerto adalah Dedy Cahyadi, A.Md.IP., S.H.Ms.i. selanjutnya di bawah terdapat Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Judi Budi Setiawan, S.E. yang membawahi dua bagian yakni

kepegawaian/keuangan adalah Aditya Galih Afridhian, S.H., M.H. dan bagian umum adalah Tjatur Lesmono, S.H., Selanjutnya terdapat tiga Kepala Sub Unit yakni Kepala Satuan Pengaman Lapas (KPLP) adalah Disri Wulan Agustomo, A.Md.IP, S.H.,M.M. Selanjutnya Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Bimnadik & Giatja) adalah Bayu Novianto A.Md.IP. Selanjutnya Kepala Seksi Admin & Keamanan dan Ketertiban adalah Anwar Afandi, S.H. Pada Kepala Kesatuan Pengamam Lapas (KPLP) membawahi bagian petugas pengamam yang terbagi menjadi empat ruang keamanan. Selanjutnya pada Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Bimnadik & Giatja) membawahi tiga bagian antara lain Kepala Sub Seksi Perawatan adalah Noor Widihasuti, S.E. Kepala Sub Kegiatan Kerja adalah Didik Hariyanto, S.H. Kepala Sub Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan adalah Jujur Tri Wibso. Terakhir yakni pada Kepala Seksi Admin dan Keamanan membawahi dua bagian meliputi Kepala Sub Keamanan adalah Sumatri, S.H. dan Kepala Sub Pelaporan adalah Oni Harjono Triwibowo, S.H.³

4. Slogan dan maskot

Slogan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto ialah SI MAJA (Siap Melayani dan Bekerja) yang merupakan sosok maskot Lapas Mojokerto yang diadopsi dari niali sejarah di tanah

³ Ibid., 3.

Mojokerto sebagai Ibu Kota Kerajaan Majapahit. Nama SI MAJA diambil dari dua suku kata paling depan nama Kerajaan Majapahit.

SI MAJA sendiri menggambarkan karakter seorang ksatria Kerajaan Majapahit, beratribut khas Kerajaan Majapahit yang dipadukan dengan atribut Lapas Mojokerto dan membawa bendera pengayoman. Sebagai wujud rasa bangga terhadap leluhur, maskot SI MAJA memiliki filosofi diantaranya atribut yang digunakan menggambarkan keberanian, kebijaksanaan, serta tanggung jawab seorang ksatria Kerajaan Majapahit. Bendera pengayoman yang berkibar menggambarkan panji-panji kementerian untuk terus Berjaya. Sarung, gelang tangan dan kalung serta aksesoris kepala menggambarkan identitas seorang ksatrian Kerajaan Majapahit. Pangkat di pundak dengan tiga strip kuning yang berarti kapten yang melambangkan kepemimpinan, pembaharuan dalam pembangunan zona integritas. Senyum cerah menggambarkan sikap santun dan humanis, bersahaja dalam bekerja melayani masyarakat.⁴

5. Jenis kejahatan/jenis pidana narapidana perempuan

Berikut adalah jenis pidana yang dilakukan oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto:⁵

⁴ Ibid., 7.

⁵ Registrasi, *Data Rekapitulasi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto*, (Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, 24 Mei 2023), 1.

Tabel 3.1 Jenis Kejahatan/Jenis Pidana Narapidana Perempuan

| No. | Jenis Kejahatan | Pasal | Jumlah |
|--------|-------------------|----------------------|--------|
| 1. | Narkotika | UU 35/09 | 7 |
| 2. | Penipuan | 378 - 395 | 15 |
| 3. | Korupsi | UU 31/99 | 3 |
| 4. | Penggelapan | 372 - 375 | 3 |
| 5. | Perlindungan Anak | UU 23/02 UU 35/14 | 2 |
| 6. | Pembunuhan | 338 – 350 | 1 |
| 7. | Penganiayaan | 351 – 356 | 1 |
| 8. | Pencurian | 362 - 364 | 1 |
| Jumlah | | | 33 |

(Sumber: Data Rekapitulasi Narapidana Dan Tahanan Di Lapas

Mojokerto tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasannya narapidana perempuan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto didominasi oleh kejahatan yang pertama Penipuan sebanyak 15 orang, lalu diikuti kejahatan Narkotika sebanyak 7 orang, dan ketiga yakni kejahatan Korupsi dan Penggelapan sebanyak masing-masing 3 orang, dan kejahatan terhadap anak sebanyak 2 orang, selanjutnya

kejahatan Pembunuhan, Penganiayaan, dan Pencurian masing-masing 1 orang yang diakumulasi berjumlah 33 narapidana perempuan dari 988 orang total penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto pada tahun 2023.

6. Jenis pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto memiliki 2 jenis pembinaan yang dibinakan kepada warga binaan pemasyarakatan. Adapun jenis pembinaannya yakni sebagai berikut:⁶

a. Pembinaan kepribadian

Pembinaan kepribadian ini menjadi 2 pembinaan yakni pembinaan fisik yang meliputi olahraga, rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramuka, dan kesehatan. Lalu selanjutnya pembinaan mental dan spiritual yang dibimbing langsung oleh ulama atau tokoh agama dari masing-masing agama guna memberikan siraman rohani yang memberikan kesadaran bagi narapidana akan kesalahan yang telah diperbuatnya serta adanya kegiatan sholat berjamaah, mengaji atau tadarus, khotmil qur'an. Pada program pembinaan kepribadian Lapas Mojokerto melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau yang disebut dengan mitra kerja meliputi dalam pembinaan kesadaran beragama dan kerohanian bekerjasama dengan pihak Kemenag Kota Mojokerto dan GKJW Kota Mojokerto.

⁶ Muhammad Syukron Amin (Staf Registrasi Dan Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Mei 2023.

b. Pembinaan kemandirian

Pembinaan Kemandirian adalah pembinaan guna mengasah skill narapidana seperti diberikannya pelatihan pembuatan sandal, tas, sepatu, pelatihan bengkel las, bengkel bubut, budidaya ikan, pangkas rambut, pelatihan merajut, tata boga, laundry, seni musik, seni tari. Pada program pembinaan kemandirian Lapas Mojokerto melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau mitra kerja yakni CV. Jati Indah Mandiri.

B. Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terdapat tiga tahapan terpadu ketika narapidana perempuan melakukan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dimana hal tersebut meliputi:⁷

1. Unit pendaftaran

Pada proses pendaftaran warga binaan ini meliputi meninjau kembali ketetapan putusan pengadilan; mengecek kembali data identitas dan latar belakang narapidana; pemeriksaan barang-barang; pemeriksaan kesehatan fisik; dan pendaftaran pada buku khusus.

2. Penempatan narapidana

Berdasarkan data yang diperoleh sebagai bahan pertimbangan guna penempatan kamar narapidana. Dalam menentukan penempatan kamar

⁷ Muhammad Syukron Amin. *Wawancara*, 23 Mei 2023.

narapidana harus berdasarkan jenis kelamin, umur, residivis, kewarganegaraan, jenis kejahatan serta lamanya masa pidana yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dea selaku Petugas Keamanan Blok Wanita pada tanggal 23 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Penempatan kamar bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto hanya berdasarkan jenis kelamin saja, dikarenakan faktor keterbatasan kamar yang tersedia. Di sini hanya terdapat 1 blok wanita yang terdiri dari 2 kamar, dimana kamar A di isi sebanyak 16 narapidana dan Kamar B di isi oleh 17 narapidana”.⁸

Perihal masalah ini, peneliti memiliki kesempatan untuk bertanya kepada seorang narapidana perempuan Lapas Kelas IIB Mojokerto yang bernama Herni pada tanggal 23 mei 2023 terkait dengan kondisi Lapas yang mengalami *overcapacity*. Beliau mengatakan bahwa:

“Blok atau kamar narapidana perempuan di Lapas Mojokerto hanya tersedia 2 kamar, dan masing-masing dihuni dengan rincian kamar A1 dihuni oleh 16 orang dan kamar A2 dihuni oleh 17 orang. Dimana kalau tidur ya berdesakan bahkan ada yang mengalah untuk tidur di bawah.”⁹

Berdasarkan pernyataan dari petugas tersebut dan keterangan dari salah satu narapidana perempuan, dapat diketahui bahwa kondisi kamar bagi narapidana perempuan disini mengalami kelebihan kapasitas penghuni, sehingga penempatan bagi narapidana perempuan mengalami kendala dan tidak dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁸ Dea (Petugas Keamanan Blok Wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Mei 2023.

⁹ Herni (Narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Mei 2023.

3. Pemberian penjelasan hak dan kewajiban narapidana

Pada tahap ini merupakan tahap dimana narapidana diberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga binaan; pengenalan terhadap lingkungan. Pada proses ini memiliki 3 tahap yang dilewati meliputi:¹⁰

a. Tahap pembinaan awal

Proses tahapan ini dimulai sejak orang tersebut berstatus menjadi narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Tahap ini disebut dengan dengan tahap “Admisi Orientasi” dengan *maksimum security* atau penjagaan penuh dari pembimbing. Dalam tahap ini mempunyai beberapa alur meliputi; 1) Masa pengamatan, pengenalan, serta penelitian lingkungan dengan batas waktu maksimal satu bulan, 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal yang dilakukan oleh TPP (Tim Pengamat Pengamat Pemasarakatan. Apabila hasil dari tahap pembinaan awal narapidana mempunyai kemajuan dan kesadaran, perbaikan maka bisa ditetapkan untuk lanjut ke tahap berikutnya.

b. Tahap pembinaan lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan ini meliputi tahapan lanjutan pertama yang dimulai sejak selesainya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2

¹⁰ Muhammad Syukron Amin. *Wawancara*, 23 Mei 2023.

(satu per dua) masa lamanya pidana. Selanjutnya tahap lanjutan kedua yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama hingga 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pada tahap pembinaan lanjutan ini dilakukan beberapa alur yang meliputi; 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan, 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan, 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan oleh TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan), 4) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Tahap pembinaan akhir

Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan kedua sampai dengan berakhirnya masa pidana seluruhnya. Pembinaan tahap akhir ini meliputi Perencanaan program integrasi, dan pelaksanaan program integrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Syukron Amin selaku Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto pada tanggal 23 Mei 2023, beliau menyatakan bahwa:

“peralihan daripada tahap-tahap dari pembinaan ditetapkan oleh hasil siding dari TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) dengan menimbang hasil dari pengamatan, penilaian, serta laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali narapidana.”¹¹

Pembinaan yang dilakukan pada dasarnya memiliki dua tujuan yang utama dalam pemedanaan yakni dalam hal menjaga perlindungan dan

¹¹Ibid.

ketertiban masyarakat dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi serta mengendalikan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial serta dalam hal memperbaiki pelaku.¹²

C. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Narapidana perempuan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto bukan hanya menjadi obyek melainkan menjadi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang dimana sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan dan kesalahan. Berangkat dari hal tersebut, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang perempuan melakukan tindak kejahatan yang dapat mempengaruhi untuk melakukan perbuatan melawan hukum, agama, kesusilaan, atau kewajiban sosial yang lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narapidana perempuan yang bernama Ibu Herni pada tanggal 23 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Saya bisa melakukan perbuatan kejahatan sehingga sekarang saya dihukum dan masuk sel penjara semata-mata bukan karena keinginan saya, namun karena faktor ekonomi dan kebutuhan yang menyebabkan kondisi ekonomi saya terhimpit dan saya bersumbu pendek sehingga saya melakukan perbuatan mencuri ini mbak. Saya sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut”.¹³

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 7.

¹³ Herni (Narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Mei 2023.

Selanjutnya, peneliti berkesempatan untuk mewawancarai narapidana perempuan yang lain yang bernama Ibu Lilik pada tanggal 23 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Saya adalah seorang perempuan berstatus sebagai ibu anak 2 yang menghidupi anak-anak saya seorang diri. Saya melakukan perbuatan kejahatan ini dengan alasan sudah jenuh dengan kondisi yang saya alami sehingga saya meluapkan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang. dan obat-obatan tersebut kan harganya mahal akhirnya ada oknum yang menawarkan saya menjadi kurir obat-obatan tersebut dengan imbalan uang dan mendapatkan obat-obatan tersebut gratis sebagai bonus, mendapatkan tawaran tersebut saya langsung tergiur karena disamping saya butuh uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saya dan anak-anak saya juga bisa mendapatkan obat-obatan terlarang dengan gratis.”¹⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dapat diketahui mengenai faktor-faktor yang menjadi latar belakang mereka melakukan perbuatan pidana yakni sebagian besar lantaran faktor ekonomi sehingga menyebabkan seorang perempuan berbuat nekat untuk melakukan perbuatan pidana pencurian hingga narkoba demi mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Namun hal tersebut tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka terutama bagi anaknya. Serta faktor lainnya yakni lingkungan yang kurang baik didukung juga karena tingkat kerentanan rendah pengetahuan atas kesadaran hukum mengenai hal-hal yang rawan menjadikannya sasaran melanggar hukum seperti halnya pengedar obat-

¹⁴ Lilik (Narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Mei 2023.

obatan terlarang menjadikan perempuan sebagai sasaran empuk untuk dijadikan sebagai kurir maupun penjual guna mengelabui aparat berwajib.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas asas-asas pemasyarakatan yakni asas pengayoman guna mencapai tujuan yakni pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto merupakan bentuk upaya menyadarkan narapidana perempuan dari tindak kejahatan yang telah mereka perbuat agar timbul penyesalan atas perbuatannya serta sebagai bentuk upaya mengembalikan pribadinya menjadi warga masyarakat yang berbudi pekerti baik, taat akan hukum, menjunjung tinggi nilai sosial, moral dan keagamaan sehingga terbentuknya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib dengan melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitasi.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan Bapak Mohammad Syukron Amin selaku Staf Registrasi dan Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto pada tanggal 23 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Di Lapas Mojokerto terdapat dua pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan yakni kepribadian dan kemandirian. Dimana pembinaan kepribadian ini lebih mengarah kepada pembinaan spiritual dan mental yang bertujuan supaya warga binaan tidak terkecuali warga binaan perempuan dapat menjadi manusia yang seutuhnya, bertaqwa, beriman, serta bertanggung jawab. Sedangkan pembinaan kemandirian yakni lebih mengarah kepada mengasah kemampuan, mengasah keterampilan sehingga memiliki nilai potensi dan keahlian yang bertujuan supaya warga binaan pemasyarakatan dapat membuka usaha sendiri dan menjadi masyarakat yang bebas dan mandiri dan mencegah untuk mengulangi perbuatan pidana kembali.

¹⁵ Muhammad Syukron Amin. *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Mengingat nanti setelah bebas seorang mantan narapidana mendapat stigma negatif dari masyarakat maka sangat dibutuhkan adanya pembinaan guna sebagai bekal mereka untuk mempunyai skill yang dapat digunakan setelah bebas dari lapas”¹⁶

Program pembinaan menjadi suatu hal yang penting dikarenakan hal tersebut merupakan inti dari sistem pemasyarakatan, sebab kualitas dari program pembinaan tersebut menjadikan tolak ukur atas keberhasilan perbaikan moral bagi narapidana untuk dapat kembali diterima dan menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat.

Selain itu, peneliti juga berkesempatan melakukan wawancara dengan narasumber yang lain yakni Ibu Dea selaku Petugas Bagian Blok Wanita pada tanggal 23 Mei 2023 yang menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto terhadap narapidana perempuan lebih diutamakan dalam hal kerohanian dengan harapan seorang perempuan yang melakukan perbuatan kejahatan memiliki rasa penyesalan dan kesadaran akan perbuatan jahat yang ia lakukan yang diisi dengan kegiatan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, diisi dengan kajian atau tausiyah dari tokoh agama masing-masing yang kesemuanya itu dengan tujuan untuk memperkuat iman dan rasa takut kepada tuhan nya untuk menjauhi segala perbuatan jahat yang telah dilarang dalam agama. Dalam hal ini bagi narapidana perempuan yang beragama Islam diberikan program pengajian umum yang diisi oleh Ustadzah dari Kemenag Mojokerto dengan tema meliputi taubat namun dalam pelaksanaannya tidak tersedianya kurikulum. Selanjutnya yakni program pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana perempuan terdapat banyak jenisnya yaitu merajut, tata boga, dan seni tari dimana pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk mengasah skill dan mengembangkan bakat dan potensi untuk bisa memiliki nilai ekonomi.”¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Dea. *Wawancara*, 23 Mei 2023.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa upaya yang dilaksanakan telah sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, guna menjadikan moral seorang perempuan yang menjadi warga binaan pemsyarakatan menjadi manusia yang dapat bertindak dengan berfikir menggunakan nilai-nilai positif kepribadian. Serta berdasarkan wawancara diatas dapat dijabarkan mengenai program dari dua jenis pembinaan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Mojokerto yang meliputi:

1. Pembinaan kepribadian

Pada program pembinaan kepribadian Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Mojokerto memiliki beberapa program yang diberikan kepada warga binaan pemsyarakatan, meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama/kerohanian

Tujuan dari program pembinaan kesadaran beragama/kerohanian adalah agar warga binaan pemsyarakatan dapat meneguhkan tingkat keimanannya serta dapat menyadari kesalahan serta bertaubat atas perbuatan kejahatan yang telah diperbuatnya. Dalam hal ini Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Mojokerto memberikan bagi narapidana perempuan yang beragama Islam berupa pembinaan pengajian umum bersama Kemenag Kota Mojokerto yang dilaksanakan setiap hari senin pagi, dalam sesi itu juga narapidana perempuan diberi kesempatan untuk bertanya dan berkonsultasi dalam hal permasalahan agama yang diharapkan dapat menambah pengetahuan guna menjadi pribadi yang lebih baik. Pada hari rabu siang bagi narapidana perempuan dilaksanakan pembinaan dengan

kegiatan fatayatan yang bekerjasama dengan oraginasi NU yakni Fatayat NU Kota Mojokerto. Sedangkan bagi umat kristiani diberikan pembinaan rohani yang disebut dengan Ibadah Kebaktian umum dilakukan setiap hari rabu dan jum'at yang diisi oleh petugas dari GKJW Kota Mojokerto baik secara daring dengan media *zoom meeting* maupun secara luring di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto.

b. Pembinaan kemampuan intelektual

Tujuan dari program pembinaan kemampuan intelektual bagi narapidana perempuan adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemampuan berfikir. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pembinaan formal dan non formal. Bentuk pembinaan formal di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto seperti progam Kejar Paket A, B, dan C namun bagi narapidana perempuan belum tersedia dikarenakan kurang memadainya fasilitas yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Syukron Amin selaku Staf Registrasi dan Bimkesmas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto pada tanggal 23 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa:

“ di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto pada program pembinaan kepribadian bidang intelektual bagi narapidana perempuan belum adanya program kejar paket sekolah yakni A,B, dan C dikarenakan beberapa faktor salah satu diantaranya yakni terbatasnya tempat dan fasilitas yang ada.”¹⁸

Selanjutnya pada pembinaan intelektual yang non formal terdapat fasilitas bacaan yang disediakan bagi warga binaan yang disebut dengan

¹⁸ Muhammad Syukron Amin, *Wawancara*. 23 Mei 2023.

istilah CANDI BRAHU (Bacaan Di Blok Narapidana Dan Tahanan Hari Rabu dan Sabtu) dengan slogannya yakni “Baca Buku Buka Dunia” pada program bacaan tersebut bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto guna menyalurkan beberapa bahan bacaan kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto.

c. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Tujuan dari program pembinaan ini adalah agar warga binaan pemsarakatan dapat menjadi warga negara yang baik, taat, dan berbakti terhadap tanah air. Bentuk dari pembinaan ini yang diberikan oleh Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Mojokerto yakni Pramuka yang dilaksanakan pada hari jum'at pagi namun dalam kegiatan ini, narapidana perempuan tidak turut menjadi anggota dikarenakan tempat yang terbatas.

d. Pembinaan jasmani

Tujuan dari program pembinaan ini adalah untuk menjaga kesehatan fisik dan badan serta sebagai media hiburan bagi warga binaan pemsarakatan. Bentuk dari pembinaan ini di Lembaga Pemsarakatan Kelas II B Mojokerto adalah kegiatan senam yang disebut dengan istilah BAJANGRATU (Pembinaan Jasmani Warga Binaan Rabu dan Sabtu) kegiatan senam ini dilakukan setiap hari rabu dan sabtu pagi dengan dipimpin oleh instruktur senam dari warga binaan sendiri. Dalam kegiatan ini, narapidana perempuan dan laki-laki dipisah tempatnya. Selanjutnya yakni pembinaan jasmani seni music sebagai media rekreasi dan hiburan yakni program MAHABARATHA (Musik Asyik Hari Sabtu Narapidana

dan Tahanan) dalam pembinaan tersebut semua personil dalam seni musik tersebut diisi oleh narapidana baik laki-laki maupun perempuan yang mana biasanya yang menjadi vokalis adalah dari narapidana perempuan.¹⁹

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian dalam pelaksanaannya dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau mitra kerja baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang dapat memberikan bimbingan kemandirian dalam hal produk atau jasa yang memiliki nilai manfaat bagi narapidana. Pada program pembinaan kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto memiliki beberapa program yang diberikan kepada narapidana perempuan, meliputi:

a. Merajut

Pembinaan kemandirian bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto salah satunya yakni kegiatan merajut.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Dea selaku Petugas Keamanan Blok Wanita pada tanggal 23 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Kegiatan merajut merupakan bentuk pembinaan kemandirian bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto yang ada sejak dulu dan memiliki nilai ekonomi dengan dijual kepada pengunjung pada saat jadwal kunjungan serta pesanan dari pihak ketiga. Kegiatan ini sangat menguntungkan dan memiliki potensi bagi narapidana perempuan untuk dikembangkan setelah ia bebas dari sini”.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Dea, *Wawancara*. 23 Mei 2023

Rajutan yang dihasilkan oleh narapidana perempuan berupa macam-macam bentuk meliputi produk kerajinan tas dan dompet rajut, tempat tisu, dan lain sebagainya.

b. Tata Boga

Pembinaan kemandirian bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto berikutnya yakni dalam bidang tata boga yang dikenal dengan istilah BIMASAKTI (Pembinaan Memasak Jum'at Pagi) yang dikhususkan untuk Blok wanita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Syukron Amin selaku Staf Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada tanggal 23 Mei 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Pembinaan tataboga atau di sini nama programnya adalah disebut BIMASAKTI sebagai pembinaan kemandirian khusus bagi narapidana perempuan dengan tujuan dapat terasah kembali cara memasak dan kembali ke fitrahnya sebagai perempuan. Berada di Lapas yang penghuninya mayoritas laki-laki, pembinaan semacam ini dapat bermanfaat untuk narapidana perempuan. Selain untuk mengembangkan minatnya juga dapat sebagai sarana pembelajaran dan rekreasioal guna mengurangi rasa stress karena menjalani kurungan di dalam Lapas”.²¹

Dalam pembinaan ini bekerjasama dengan mitra kerja atau pihak ketiga yaitu CV. Indah Mandiri. Dalam pembinaan ini, narapidana perempuan yang mengikuti dibatasi jumlahnya, kegiatan ini dilakukan bertempat di Aula. Dalam pembinaan kemandirian tata boga ini menghasilkan produk makanan yang siap dipasarkan dengan kemasan yang menarik. Tujuan dari pembinaan tata boga yakni dengan dibekalinya ilmu yang telah diberikan

²¹ Muhammad Syukron Amin, *Wawancara*. 23 Mei 2023.

saat pembinaan dapat langsung dipraktekkan menjadi sebuah usaha mandiri saat sudah selesai menjalani masa pidana, hal ini merupakan langkah pembinaan yang digaungkan oleh Lembaga Pemasyarakatak Kelas II B Mojokerto dalam membangun manusia mandiri khususnya dalam hal ekonomi sehingga mencegah untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
MOJOKERTO

A. Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Teori Relatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Pelaksanaan pembinaan merupakan suatu kegiatan atau upaya, suatu tatanan yang teratur sebagai bentuk pembaharuan yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dari segi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan dan keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani agar dapat bermanfaat ketika sudah kembali ke masyarakat.

Pembinaan dan pemidanaan merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan karena pembinaan merupakan sebuah bentuk dari tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan bagi warga binaan pemasyarakatan adalah berorientasi untuk pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan dengan asas-asas pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian,

proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan, profesionalitas.

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto menjadikan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai pedoman yakni memberikan pengayoman, memberikan bimbingan bukan penyiksaan, penjatuhan pidana bukan sebagai bentuk pembalasan, selama menjalani pembinaan dan kehilangan hak kemerdekaan namun narapidana berhak untuk tidak dijauhkan dari pergaulan serta kegiatan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana perempuan didominasi oleh kejahatan penipuan yang diikuti dengan kejahatan narkoba. Kejahatan yang dilakukan oleh perempuan kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi yang didukung oleh kondisi lingkungan dan pergaulan yang kurang baik serta adanya kesempatan yang dapat membuat mereka untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu penjatuhan pidana terhadap narapidana perempuan yakni dengan dilakukannya pembinaan dengan tujuan mendidik dan agar menjadi individu yang lebih baik, bertaqwa, bertanggung jawab, dan berdaya guna dan sebagai upaya pencegahan untuk mengulangi melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto terhadap narapidana perempuan dilaksanakan melalui dua jenis pembinaan yakni pembinaan kepribadian

dan pembinaan kemandirian. Dimana dari kedua jenis pola pembinaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pembinaan kepribadian

Dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian narapidana perempuan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto memberikan beberapa upaya dalam mengembangkan dan merubah kepribadian seorang perempuan dengan tujuan supaya kelak ketika mereka telah selesai menjalani masa pidana dan kembali bermasyarakat terjadi perubahan menjadi insan yang lebih baik dan positif daripada kepribadian yang sebelumnya. Beberapa upaya yang dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dalam pembinaan kepribadian, diantaranya adalah:

- a) Kesadaran beragama/kerohanian

Dalam pembinaan ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto melakukan upaya dengan memberikan program pembinaan bagi narapidana perempuan yang beragama Islam berupa pengajian umum atau tausiyah dilaksanakan pada senin pagi dimana pembinaan ini bekerjasama dengan Kemenag Kota Mojokerto. Dalam kegiatan pengajian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan agama dan memperkuat iman dengan harapan dapat menimbulkan kesadaran beragama dan bertaubat akan kesalahan yang telah ia perbuat. Pengajian umum dijalankan dengan diisi oleh tokoh agama yang dikenal dengan istilah ustadzah karena pembinaan ini untuk narapidana perempuan. Tema dalam penyampaian materi pengajian sepenuhnya diserahkan kepada ustadzah tersebut namun tetap

dalam lingkaran tema mengenai taubat, meningkatkan iman dan ketaqwaan dengan tujuan memberikan ilmu agama terhadap narapidana perempuan tersebut dan munculnya rasa penyesalan dan taubat atas perbuatan kejahatan yang telah diperbuat. Selain dilaksanakannya pengajian umum, terdapat pula kegiatan istighosah dan sholawatan yang diisi dan bekerjasama dengan salah satu organisasi perempuan Nahdlatul Ulama yakni Fatayat NU Kota Mojokerto. Sedangkan bagi narapidana beragama Kristen, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto berupa Ibadah Kebaktian Umum yang bekerjasama dengan GKJW Kota Mojokerto yang mana bertujuan agar narapidana perempuan Kristen dapat memperoleh siraman rohani dan meningkatkan keimanan sesuai kepercayaannya dan menjadi insan yang lebih baik yang takut akan larangan tuhan salah satunya yakni melakukan tindak pidana.

b) Kemampuan intelektual

Pembinaan narapidana perempuan dalam bidang intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto dilaksanakan dengan disediakannya fasilitas perpustakaan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, program tersebut disebut dengan istilah CANDI BRAHU (Bacaan Di Blok Narapidana Dan Tahanan Hari Rabu dan Sabtu). Dengan adanya fasilitas ini, bertujuan agar narapidana perempuan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berfikir dan tentunya dapat mengubah pola pikir menjadi lebih baik dan positif.

c) Kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan narapidana perempuan dalam hal berbangsa dan bernegara belum tersedianya program pembinaannya dikarenakan faktor terbatasnya tempat yang tersedia.

d) Jasmani dan rekreasi

Pembinaan narapidana perempuan dalam hal jasmani yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto dengan adanya kegiatan senam pada hari rabu dan sabtu pagi yang disebut dengan istilah BAJANGRATU (Pembinaan Jasmani Warga Binaan Rabu dan Sabtu). Kegiatan ini dapat memberikan sarana hiburan dan kesehatan jasmani bagi narapidana agar mencegah terjadinya tubuh lemah dan sakit. Upaya selanjutnya adalah program seni musik yang disebut dengan istilah MAHABARATHA (Musyik Asyik Hari Sabtu Narapidana dan Tahanan) seperti halnya kegiatan senam, dalam hal seni musik juga bertujuan sebagai sarana dan hiburan bagi para warga binaan.

2. Pembinaan kemandirian

Pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana perempuan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto berfokus pada mengasah dan melatih kemampuan atau skill seperti pelatihan tata boga dan merajut. Dalam bidang merajut, narapidana perempuan dapat menghasilkan beberapa produk rajutan seperti tas wanita, dompet, tas

selempang, tempat tisu dari kesemua produk tersebut ternyata dapat memiliki nilai jual dan menarik banyak konsumen diantaranya dibeli oleh pengunjung pada saat jadwal kunjungan serta dipesan oleh pihak ketiga di luas Lapas. Tentu saja hal tersebut sangat berpengaruh positif bagi narapidana perempuan sendiri yakni dapat menjadi skill yang bernilai ekonomi dan dapat dikembangkan setelah selesai menjalani masa pidana dan menjadi sebuah usaha mandiri yang menghasilkan.

Pembinaan kemandirian selanjutnya yakni pelatihan tata boga yang disebut dengan istilah BIMASAKTI (Pembinaan Memasak Jum'at Pagi). Dalam pelatihan ini, Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto bekerjasama dengan CV. Indah Mandiri. Dalam pembinaan ini, narapidana perempuan menghasilkan masakan yang menarik dan bernilai ekonomi yang dapat dipasarkan dengan kemasan yang menarik. Tentunya pembinaan tata boga ini bertujuan dan bermanfaat bagi narapidana perempuan setelah selesai menjalani masa pidananya dengan menjadi sebuah usaha dibidang makanan dan menjadi perempuan yang mandiri mengingat salah satu faktor terbesar narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto adalah faktor ekonomi dimana juga dapat menjadi upaya pencegahan agar tidak mengulang perbuatan pidana.

Melalui berbagai pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana perempuan tersebut telah menjadi suatu kewajiban bagi warga binaan perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Mojokerto untuk mengikuti dan mematuhi serangkaian program

pembinaan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembinaan yang telah disediakan. Namun terlepas dari itu semua, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto yakni yang pertama adalah faktor kelebihan penghuni atau *overcapacity* yang dimana sesuai dengan luas bangunan idealnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto berjumlah 344 orang, namun fakta dilapangan jumlah penghuni saat ini adalah 988 orang yang mana jumlah narapidana perempuannya adalah 33 orang. Tentunya dengan faktor tersebut menimbulkan faktor penghambat yang lain yakni faktor terbatasnya fasilitas dan tempat bagi narapidana perempuan dalam menjalankan proses pembinaannya, karena faktanya dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana perempuan hanya dilakukan di Aula saja. Hal inilah yang membuat seringkali program pembinaan yang dilaksanakan tidak berjalan begitu efektif. Faktor yang kedua yakni dalam pembinaan kepribadian yang dilaksanakan melalui program pengajian umum yang pelaksanaannya tergolong kurang optimal dan terstruktur dikarenakan dalam penyampaian materi pengajiannya tidak dibentuk sebuah kurikulum yang mengatur mengenai tema pengajian sehingga tema yang digunakan masih luas dan tidak eksplisit.

Maka demikian jika penulis mencoba mengaitkan dengan tujuan dari pelaksanaan pembinaan tersebut dengan teori relatif dalam pemidanaan, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan yang

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto terhadap narapidana perempuan tersebut telah sesuai dengan teori relatif, dimana teori relatif menyatakan bahwa dasar pemidanaan merupakan bagian tujuan pokok dari pidana itu sendiri yakni untuk mempertahankan ketertiban hukum masyarakat guna mencapai ketentraman dan kesejahteraan. Dengan demikian, terdapat beberapa cara guna mencapai tujuan pokok akan pidana tersebut yakni:

- a. Prevensi khusus yang ditujukan kepada pelaku kejahatan yang dimana disini adalah narapidana perempuan dengan melalui penjatuhan pidana sebagai sarana pendidikan selama menjalani masa pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan mencegah untuk mengulangi perbuatan pidana.
- b. Prevensi umum yang ditujukan kepada masyarakat atau orang lain sebagai sarana pencegahan dan memberikan efek takut agar tidak melakukan perbuatan pidana.

Berdasarkan teori ini, penjatuhan pidana atau hukuman yang diberikan kepada narapidana perempuan adalah untuk melaksanakan tujuan dari hukuman itu sendiri yakni menjaga ketertiban hukum masyarakat dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai reaksi atas kejahatan. Selanjutnya, tujuan dari hukuman adalah sebagai sarana pencegahan atau preventif baik secara khusus dan umum. Menurut Muladi teori relatif dalam pemidanaan bertujuan bukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan kejahatan pelaku namun sebagai bentuk pencegahan dan mengurangi

kejahatan. Dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana atau pemidanaan bukan karena seseorang melakukan kejahatan melainkan supaya seseorang jangan melakukan kejahatan, sehingga teori relatif juga dapat disebut teori tujuan atau teori *utilitarian*. Demikian beberapa tujuan dan karakteristik dari teori relatif atau teori *utilitarian*, diantaranya:

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (preventif);
- 2) Pencegahan (preventif) tidak menjadi tujuan akhir, melainkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi atau utama yakni kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa dipersalahkan terhadap pelaku kejahatan saja (karena sengaja atau culpa) yang mana memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya yakni sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka yang bersifat prospektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan namun baik dari unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu upaya pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹

Dengan demikian pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto telah sesuai

¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan* (Tegal Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), 42.

dengan teori relatif atau teori tujuan yakni sebagai upaya menajaga ketertiban hukum masyarakat serta memperbaiki pribadi dan pencegahan untuk narapidana perempuan melakukan pengulangan tindak pidana bukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang telah diperbuat.

B. Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari Hukum Islam karena tujuan atas Hukum pidana Islam sesuai dengan tujuan dari Hukum Islam sendiri yakni mencapai kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindari kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat.² Menurut Abu Ishaq ash-Shabiti beliau merumuskan lima tujuan dari Hukum Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta atau disebut dengan istilah *māqāṣid al-sharī'ah*.³ Mengenai hal tersebut, selaras dengan tujuan hukum pidana Islam yakni untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Sanksi dalam Hukum pidana Islam disebut dengan *'iqab* yang berarti siksaan dan pembalasan terhadap tindak kejahatan. Sanksi merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pidana dalam Islam yang disebut sebagai suatu pembebanan terhadap pelaku perbuatan pidana yang

² Palmawati Tahir Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 72.

³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020), 54.

atas kesadarannya sendiri dalam melakukannya. Pelaku kejahatan dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum pidana Islam. Menurut Abdul Qadir Audah beliau mendefinisikan hukuman merupakan bentuk pembalasan dari pelanggaran syara yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, menjauhkan dari kemudharatan, memberikan rasa jera bagi pelaku kejahatan, serta memberikan motivasi untuk taat kepada Allah Swt.⁴ Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa hukuman atau pemidanaan dalam hukum Islam adalah sebagai bentuk pencegahan dan pembalasan agar tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. Ali-Imran Ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan, hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Mengajarkan agar manusia melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar demi kemaslahatan bersama)”. (Q.S Ali-Imran: 104)⁵

Di dalam kajian Hukum pidana Islam, istilah Lembaga Pemasyarakatan tidak dijelaskan secara detail namun dapat dilekatkan dan disamakan dengan takzir. Takzir merupakan upaya menolak dan mencegah akan kejahatan yang bertentangan dengan nilai, prinsip, serta tujuan dari Syariat Islam. Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari

⁴ Marsaid., 122.

⁵ Al – Qur’an., al – Imran: 104.

ditetapkannya takzir. Keterkaitan antara Lembaga Pemasyarakatan dengan takzir dapat dilihat dari tujuannya yakni memberikan hukuman dengan upaya membina bagi pelaku *jārimah* dan cara penetapannya yang dimana sama-sama ditetapkan oleh *ulil amr*⁶.

Hukum pidana Islam salah satu tujuannya dalam penjatuhan hukuman atau pembedaan adalah untuk mendidik pelaku *jārimah* agar menjadi pribadi yang berbudi baik dan menyadari akan kesalahan perbuatan yang dilakukan serta mencegah untuk mengulangi berbuat kejahatan. Oleh sebab itu perlunya bagi pelaku *jārimah* untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna menjalani proses pembinaan sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang dilaksanakan oleh sistem dan konsep Undang-Undang mengenai Pemasyarakatan tidaklah bertentangan dengan kajian dan tujuan dari Syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik pernyataan bahwa pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan sejalan dengan salah satu teori pembedaan dalam Hukum pidana Islam yakni teori *zawājir* (pencegahan) bahwasannya tujuan dari pembedaan merupakan bentuk pencegahan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serta sebagai upaya perbaikan dalam bentuk pembinaan bagi pelaku *jārimah* dan tidak serta merta sebagai bentuk pembalasan semata.⁷

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 142.

⁷ Eldin H.Zainal, *Hukum pidana Islam: Sebuah Perbandingan (al-Muqaranah al-Mazahib Fi al-Jinayah)* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 27.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto menggunakan dua sistem pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto merupakan bagian dari upaya menjalankan prinsip serta asas kemaslahatan dan kepastian hukum bagi narapidana. Pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana perempuan bertujuan untuk memperbaiki moral, etika, dan kepribadian seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan kejahatan, serta menjamin hak-hak kodrat perempuan terhadap kelangsungan hidupnya, serta memberikan perlindungan akan kekerasan dan diskriminasi kepada perempuan. Oleh sebab itu, mereka dibina guna dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, pelaksanaan pembinaan kemandirian terhadap narapidana perempuan bertujuan untuk melatih serta membangun kemampuan dan potensinya untuk menguasai keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya menjadi perempuan yang mandiri dan berdaya guna. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian memberikan pengaruh baik fisik, mental, serta moral bagi narapidana perempuan.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian telah sesuai dengan hukuman dalam Islam yang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi pelaksanaan penghukuman yakni berupa pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan konsep hukuman atau '*uqūbah*' dalam Hukum pidana Islam yakni takzir. Kedua, dari sisi tujuan penghukuman yang telah sesuai

dengan konsep Hukum pidana Islam yakni upaya menjaga kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan bagi umat manusia.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam maka pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto telah sejalan dengan teori dalam *maqāṣid al-sharī'ah* meliputi;

a. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto terkait dengan tujuan perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama kepada narapidana perempuan telah dilaksanakan dengan bentuk program pembinaan berupa pengajian umum yang bekerja sama dengan Kemenag Kota Mojokerto, serta kegiatan istighosah dan sholawatan yang bekerja sama dengan organisasi Fatayat NU Kota Mojokerto, serta disediakan sarana beribadah berupa masjid untuk melakukan sholat lima waktu berjamaah. Sedangkan bagi narapidana perempuan yang beragama Kristen telah diberikan program pembinaan berupa Ibadah Kebaktian Umum yang bekerjasama dengan GKJW Kota Mojokerto.

b. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto terkait dengan tujuan perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa menjadi hak hidup. Perlindungan serta pemeliharaan atas jiwa menjadi suatu kewajiban baik secara fisik maupun mental kepada narapidana perempuan telah dilaksanakan dengan bentuk program pembinaan

kepribadian berupa pembinaan jasmani yakni senam sehat yang disebut dengan istilah BAJANGRATU (Pembinaan Jasmani Warga Binaan Rabu dan Sabtu) dimana senam sehat bertujuan untuk menyehatkan tubuh dan merefresh pikiran dimana berguna untuk kesehatan jiwa dan mengurangi tingkat stress dalam diri mereka. Selanjutnya pada pembinaan jasmani berupa seni musik yang dimana bertujuan untuk mengurangi rasa stress guna menjaga kesehatan jiwa narapidana perempuan.

c. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto terkait dengan perlindungan dan pemeliharaan terhadap akal kepada narapidana perempuan telah dilaksanakan dalam program pembinaan kemampuan intelektual yakni dengan disediakannya fasilitas bahan bacaan bagi narapidana dan tahanan yang disebut dengan istilah CANDI BRAHU (Bacaan Di Blok Narapidana Dan Tahanan Hari Rabu dan Sabtu) dimana tujuan dari pembinaan ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan berpikir bagi narapidana perempuan sehingga tetap melindungi dan memelihara atas akal mereka.

d. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto terkait dengan perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan kepada narapidana perempuan telah dilaksanakan berupa menyediakannya fasilitas untuk

memenuhi kebutuhan akan alat reproduksi perempuan meliputi tersedianya pembalut bagi perempuan yang sedang bulan. Selanjutnya yakni apabila terdapat narapidana yang mempunyai anak yang masih asi, maka Lembaga Pemasyarakatan memberikan hak istimewa dengan bentuk kunjungan tak terbatas sewaktu-waktu apabila anaknya membutuhkan asi.

e. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap harta (*ḥifz al-māl*)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto terkait dengan perlindungan dan pemeliharaan terhadap harta kepada narapidana perempuan dilaksanakan berupa pemberian premi/upah atas hasil dari narapidana menjalankan pembinaan kemandirian dimana premi tersebut akan diberikan ketika telah selesai menjalani masa pidana. Selanjutnya yakni program *money less* yang digunakan sebagai alat pembayaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam penjabaran pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto terhadap narapidana perempuan dilaksanakan melalui dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pelaksanaan pembinaannya telah sejalan dengan teori relatif atau teori tujuan, karena pada dasarnya fungsi pemidanaan bukan bentuk pembalasan namun sebagai bentuk pencegahan. Namun pelaksanaan pembinaan tersebut kurang berjalan dengan optimal yang disebabkan oleh faktor kelebihan penghuni (*overcapacity*) dan tidak dibentuknya kurikulum pada program pembinaan kesadaran beragama.
2. Pembinaan narapidana dalam kajian hukum pidana Islam disamakan dengan '*uqūbah* takzīr jika dilihat dari sisi penghukuman yakni berupa pembinaan dengan tujuan memperbaiki pribadi pelaku jārimah. Sejalan dengan itu, pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto telah sejalan dengan teori pemidanaan Islam yaitu teori *zawājir* (pencegahan) yang bertujuan sebagai bentuk pencegahan bagi pelaku dan orang lain sesuai dengan prinsip dan tujuan pokok dalam hukum pidana Islam yakni *maqāṣid al-sharī'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut, yang dapat penulis berikah yakni sebagai berikut:

1. Melihat data dan fakta yang ada dilapangan terkait dengan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto agar menjadi lebih baik dan menunjang dalam proses pembinaan terutama dalam pola pembinaan kepribadian kesadaran beragama diperlukan pembentukan kurikulum dengan harapan program kesadaran beragama dengan bentuk pengajian umum dapat lebih optimal dan dapat mencapai tujuan dalam pemidanaan.
2. Perlu adanya pembaharuan dalam menanggapi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan, seperti halnya dalam menyediakan fasilitas ruang gerak yang lebih baik dan layak dengan harapan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto akan lebih efektif dan optimal untuk mencapai tujuan dalam Sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ritonga. *Ensikplodi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Albani Nasution, Muhammad Syukron. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2014.
- Bagian Registrasi. "Data Rekapitulasi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto." Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, 23 Mei 2023.
- Bagian Tata Usaha. "Data Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto." Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, 23 Mei 2023.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dea. "Wawancara" Petugas blok wanita Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, 23 Mei 2023.
- Dini Handayani, Palmawati Tahir. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Dr. Muh. Ali Zaidan, S.H. M.Hum. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. "Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022," 2022. <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fidyastuti. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Hamid, Atiqah. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Helim, Abdul. *Maqhasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

- Hendriana dkk, Rani. "Pembinaan Narapidana Perempuan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di LAPAS Perempuan Kelas II A Bandung." *S.L.R* Vol 2 No 2 (n.d.).
- H.Zainal, Eldin. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (al-Muqaranah al-Mazahib Fi al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Jahroh, Siti. "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol 9 No 2 (2011).
- J.B. Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Johan setiawan, Albi anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Kadri Husin, Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Narapidana," <https://kbbi.web.id/>.
- "Pemasyarakatan," <https://kbbi.web.id/>.
- "Pembinaan," <https://kbbi.web.id/>.
- "Perempuan," <https://kbbi.web.id/>.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992.
- Kusnandar, Viva Budy. "Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas." *Kelebihan/Kekurangan Kapasitas Lapas Di 33 Kanwil (12 Sep 2021)* (blog), 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: FHUII, 1991.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muh. Tahmid Nur. *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Najibuddin, Harpani Matnuh, Zainul Akhyar. “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 4 (2014).
- Muhammad Syukron Amin. “Wawancara” Staf Registrasi dan Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, Mei 2023.
- Munajat, Makrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- M.Y. Al-Barry, Dahlan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Narapidana perempuan, Herni. Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto, Wawancara, 23 Mei 2023.
- Nurwidiatama, Ifan Ismail. “Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Wanita Semarang.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Pemasyarakatan, Ditjen. *Bunga Rampai Pemasyarakatan*. Jakarta: Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobrotom, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Prihatini, Misti. “Beritajatim.Com.” *3 Narapidana Lapas Kelas IIB Mojokerto Terima Remisi Hari Raya Natal* (blog), 2022. <https://beritajatim.com/peristiwa/3-narapidana-lapas-klas-iib-mojokerto-terima-remisi-hari-rama-natal/>.
- Rahardjanto, Suko. “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas.” Universitas Jenderal Soedirman, 2010.
- Rahman Syamsuddin, and Muh Jamal Jamil. “Hak-Hak Narapidana Perempuan Ditinjau dalam Hukum Islam.” *Jurnal QadauNa* 3 (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1,” February 8, 1985.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Rivai, Andi Wijaya. *Buku Pintar Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014.
- Romli Atmasasmita, R. Achmad S. Soema Dipradja. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Bandung: Percetakan ekonomi, 1979.
- Ruba’I, Masruchin. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: IKIP Malang, 1994.
- S. Hidayat. *Pembinaan Generasi Muda*. Surabaya: Studi Group, 1978.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Samosir, C.Djiman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Sanusi, Ahmad. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 13 No 2 (2019): 123–38.
- Satuan Kerja Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. “Overload 300% Lapas Mojokerto Pindahkan 20 Narapidana Ke Lapas Lain,” 2022. <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/12626-overload-300-lapas-mojokerto-pindahkan-20-narapidana-ke-lapas-lain>.
- Simatupang, Natigor. *Metode Penelitian dalam Hukum*. Padang: PT Cut Mutiah, 2014.
- Sri hartati, Ismail nurdin. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pemidanaan*. Tegal Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sujatno, Adi. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Thalib, Muhammad. *Dilema Wanita Karir*. Yogyakarta: Press, 1999.

Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas, 2017.

Zakirah, Lisanun. "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Aceh Besar)." Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A